

**PEMAHAMAN PEMILIK TOKO TENTANG BATAS GARIS  
SEMPADAN JALAN PADA LAHAN TOKO DAN URGENSINYA  
MENURUT *HAQ AL-MURUR* DAN PP NO. 34 TAHUN 2006  
(Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:  
AS'ADI JAMAL  
NIM. 190102184**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2025 M/1446H**

**PEMAHAMAN PEMILIK TOKO TENTANG BATAS GARIS  
SEMPADAN JALAN PADA LAHAN TOKO DAN URGENSINYA  
MENURUT *HAQ AL-MURUR* DAN PP NO. 34 TAHUN 2006  
(Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Program Sarjana (S1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :


**AS'ADI JAMAL**  
**NIM. 190102184**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk di Munaqasyahkan kan oleh:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.**  
NIP. 197204261997031002

  
**Yuhasnibar, M.Ag.**  
NIP.197908052010032002

**PEMAHAMAN PEMILIK TOKO TENTANG BATAS GARIS  
SEMPADAN JALAN PADA LAHAN TOKO DAN URGENSINYA  
MENURUT HAQ AL-MURUR DAN PP NO. 34 TAHUN 2006  
(Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Januari 2025 M  
15 Rajab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A  
NIP. 197204261997031002

Sekretaris

Yuhasnibar, M.Ag  
NIP. 197908052010032002

Penguji 1

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197804212014111001

Penguji 2

Dr. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197001312007011023

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : As'adi Jamal  
NIM : 190102184  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2024

Yang menyatakan:



**As'adi Jamal**

**NIM. 190102184**

## ABSTRAK

Nama : As'adi Jamal  
NIM : 190102184  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Pemahaman Pemilik Toko Tentang Batas Garis Sempadan Jalan Pada Lahan Toko dan Urgensinya Menurut *Haq Al Murur* dan PP No. 34 Tahun 2006 (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)  
Tanggal Sidang : Rabu, 15 Januari 2025  
Tebal Skripsi : 125 halaman.  
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A.  
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag.  
Kata Kunci : *Sempadan Jalan, Pemilik Toko, Haq Al-Murur.*

Pemahaman pemilik toko mengenai batas garis sempadan jalan memainkan peran penting dalam menciptakan keteraturan tata ruang, terutama di wilayah perkotaan. Fenomena penggunaan tanah sempadan yang dilakukan oleh para pemilik toko menjadi permasalahan untuk saat ini. Banyak pemilik toko yang memanfaatkan tanah sempadan untuk kepentingan pribadi, padahal tanah sempadan hanya diperuntukkan untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pemilik toko tentang ketentuan batas garis area sempadan, pemahaman pemilik toko tentang konsekuensi yang diterima jika memanfaatkan area sempadan dan tinjauan konsep *haq al-murur* dan PP No. 34 tahun 2006 dapat diimplementasikan terhadap pemahaman pemilik toko tentang area sempadan jalan. Metode yang digunakan menggunakan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data melalui interview, dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih minimnya pemahaman dan pengetahuan dari para pemilik toko dalam mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, baik dari segi aturan hukum maupun dari nilai-nilai Islam dalam konsep *haq al murur*, sehingga masih banyaknya terjadi pelanggaran, seperti penggunaan area garis sempadan jalan dan garis sempadan bangunan untuk pendirian berbagai bentuk bangunan seperti pemasangan kanopi, kerangkeng, kios, rak jualan, teras, pagar dan material bangunan lainnya yang telah merampas hak-hak pengguna jalan lainnya dan mengakibatkan kemacetan yang disebabkan oleh penggunaan ruas jalan untuk parkir dikarenakan area sempadan telah digunakan oleh pemilik toko untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentu telah melanggar hukum karena dapat membahayakan keselamatan dan menimbulkan mudharat bagi pengguna jalan.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “ *Pemahaman Pemilik Toko Tentang Batas Garis Sempadan Jalan Pada Lahan Toko dan Urgensinya Menurut Haq Al-Murur dan PP Nomor 34 Tahun 2006*”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada kedua orang tua kami Ibunda Yusniati, Ayahanda Jamaluddin, yang telah mendoakan, menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya semoga Allah memberikan kesehatan kepada keduanya.
2. Ucapan Sayang dan terimakasih kepada kakak saya Hilda Yusmarina, Mukhlis, Afzal dan adik saya Nura Mukjizati dan Parisi yang selalu menyemangati dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini

kepada seluruh keluarga besar saya. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan kebaikan kepada kalian semua.

3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana S.Ag., M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Yuhasnibar, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
4. Tidak lupa pula ucapan terimakasih pada teman seperjuangan di Meupakat KUPI yaitu Akmal, Yusuf, Irfan, Muksal dan Faza yang setia memberi motivasi, dan menemani setiap kala waktu, serta semua teman-teman HES leting 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
5. Kepala Prodi bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi M.A. dan Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. selanjutnya kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A. Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.


Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari

berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 10 Januari 2025

Penulis,

As’adi Jamal





## TRANSLITERASI ARAB LATIN

### Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
سین	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذَكَرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>		

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي...ا...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas

و...	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ	<i>-qāla</i>	رَمَى	<i>-ramā</i>
قِيلَ	<i>-qīla</i>	يَقُولُ	<i>-yaqūlu</i>

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>-raud'ah al-afāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>-al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	<i>-ṭalḥah</i>

#### 1. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	<i>-rabbanā</i>	نَزَلَ	<i>-nazzala</i>
الْبِرِّ	<i>-al-birr</i>	الْحَجِّ	<i>-al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	<i>-nu'ima</i>		

## 2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اَسِيْدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu	اَلْقَلَمُ	-al-qalamu
اَلْبَدِيْعُ	-al-badī'u	اَلخَلَالُ	-al-jalālu

## 3. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	-ta' khuzūna	لُؤءٌ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

#### 4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

#### 5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتُ مَبَارَكَةً

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al Qur'ānu*

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fīhil qur'ānu  
وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*  
-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 6. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. SK Pembimbing Skripsi .....	97
2. Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	98
3. Lampiran 3. Protokol Wawancara .....	102
4. Lampiran 4. Dokumentasi.....	104





## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN .....	i
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Penjelasan Istilah .....	13
E. Kajian Pustaka .....	16
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	28
<b>BAB DUA: KONSEP <i>HAQ AL MURUR</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN PP NO. 34 TAHUN 2006</b>	
A. Konsep <i>Haq Al-Murur</i> Dalam Hukum Islam .....	30
1. Pengertian <i>Haq Al-Murur</i> dan Dasar Hukumnya ..30	
2. Syarat Syarat Pemanfaatan Jalan Menurut <i>Haq Al-Murur</i> .....	35
3. Pendapat Ulama Tentang Implementasi Pemanfaatan Jalan dalam Konsep <i>Haq Al-Murur</i> .....	38
B. Konsep Jalan dan Sempadannya Dalam PP No. 34 Tahun 2006 .....	42
1. Regulasi Tentang Jalan dalam PP No. 34 Tahun 2006 .....	42
2. Ketentuan Tentang Jalan dalam PP No. 34 Tahun 2006 .....	47
3. Ketentuan Tentang Pemanfaatan Sempadan Jalan dalam PP No. 34 Tahun 2006 .....	51
<b>BAB TIGA: PEMAHAMAN PEMILIK TOKO TENTANG BATAS GARIS SEMPADAN JALAN PADA LAHAN TOKO</b>	

**DAN URGENSINYA MENURUT *HAQ AL-MURUR*  
DAN PP NO. 34 TAHUN 2006**

A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.....	58
B. Pemahaman Pemilik Toko di Wilayah Kecamatan Syiah Kuala Tentang Ketentuan Batas Garis Sempadan Jalan.....	61
C. Konsekuensi Pemanfaatan Sempadan Jalan di Wilayah Kecamatan Syiah Kuala oleh Pemilik Toko .....	72
D. Tinjauan Konsep <i>Haq Al-Murur</i> dan PP No. 34 Tahun 2006 Terhadap Pemanfaatan Sempadan Jalan oleh Pemilik Toko .....	82


**BAB EMPAT: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran .....	92

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Garis sempadan jalan merupakan jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu bangunan terhadap batas lahan yang di miliki, batas tepi jalan, sungai, pantai, antar lahan bangunan lainnya, saluran air, jaringan listrik dan jaringan pipa gas.<sup>1</sup> Ada batas tertentu antara bangunan pemilik toko dengan jalan umum, bahwa pihak pemilik toko tidak boleh melanggar batas sempadan jalan dengan cara memanfaatkan ruang jalan seperti tempat parkir, berjualan dibadan jalan dan mendirikan bangunan tambahan di batas garis sempadan jalan. Peristiwa ini sering kita jumpai dibanyak tempat keramaian dan strategis dipinggir jalan yang sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, padahal konsep *haq al murur* sangat menekankan akan kepentingan dan keselamatan pengguna jalan yang melewati jalan tersebut.

Jalan diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi sebagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah atau air, dibawah permukaan tanah atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan kabel.<sup>2</sup>

Jalan juga terdapat didalam PP Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan lebih lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dalam menyelenggarakan jalan yang meliputi jalan khusus dan jalan umum, termasuk jalan tol kecuali yang telah diatur didalam peraturan perundang undangan sendiri. Menurut PP

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (8) Perwal Kota Banda Aceh No 44 Tahun 2010 tentang Struktur Teknis Penataan Bangunan Gedung.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 1, Ayat 4.

Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan juga disebutkan tentang bagian bagian yang diberi nama Ruang manfaat jalan (Rumaja), Ruang milik jalan (Rumija), dan Ruang pengawasan jalan (Ruwasja).

Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) merupakan suatu tempat yang dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, yang terdiri dari badan jalan, saluran pinggir jalan, serta ambang pengamannya. Badan jalan juga dilengkapi dengan ruang bebas. Dimana ruang bebas ini dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu. Lebar ruang bebas ini sama dengan lebar badan jalan, sedangkan tinggi dan kedalaman ruang ditentukan oleh pelaksana pembangunan jalan berdasarkan pedoman peraturan menteri terkait. Tinggi ruang bebas untuk jalan arteri dan kolektor paling rendah 5 meter. Kedalaman ruangnya paling rendah 1,5 meter dari permukaan jalan.

Ruang milik jalan (Rumija) adalah suatu ruang yang terdapat diluar ruang manfaat jalan (rumaja) dan dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang ditujukan untuk keamanan pengguna jalan serta untuk pemanfaatan pelebaran ruang manfaat jalan kedepannya.

Ruang pengawasan jalan merupakan suatu ruang yang terdapat diluar ruang milik jalan (rumija) yang pemanfaatannya diawasi oleh pelaksana pembangunan jalan agar tidak terjadihal hal yang tidak diinginkan bagi pengendara motor serta tidak mengganggu fungsi dasar jalan. Lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan. Pada kawasan padat aktivitas warga seperti dipusat kota atau pusat perdagangan, garis sempadan jalan dengan bangunan adalah 2 meter karena terbatasnya luas lahan, sehingga tempat parkir diarahkan pada lantai dasar bangunan atau basement.<sup>3</sup>

Menurut data dari Dinas PU Kota Banda Aceh, jalan raya dikawasan Kecamatan Syiah Kuala merupakan jalan provinsi yang memiliki lebar rumija 26 m, dengan luas garis sempadan bangunan yang dihitung dari luar

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.


bibir got terluar adalah 10 m, mulai berlaku sejak 2019 untuk bangunan baru yang tertuang dalam Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh. Garis sempadan bangunan atau GSB adalah batas bangunan yang diperbolehkan untuk membangun toko atau rumah.<sup>4</sup>

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh 2009-2029 mengenai klasifikasi besaran garis sempadan jalan dengan bangunan dapat dilihat diantaranya, Jalan Arteri Primer minimum 12 m, Jalan Arteri Sekunder minimum 10 m, Jalan Kolektor minimum 6 m, Jalan Lokal/Lingkungan minimum 4 m, Jalan Setapak, Lorong Keluarga dan Gang Buntu minimum 2 m.<sup>5</sup>

Untuk lebih jelasnya tentang struktur dan bagian jalan, berikut ini penulis gambarkan detailnya, yaitu:

**Gambar 1.1**

Bagian-bagian jalan dapat digambarkan sebagai berikut:



a = jalur lalu lintas  
b = bahu jalan  
c = saluran tepi

d = ambang pengaman  
 $x = b + a + b = \text{badan jalan}$

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Mardansyah, Kabid Tata Ruang Dinas PU Kota Banda Aceh pada 26 November 2023, di Kantor Dinas PUPR, Jl. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

<sup>5</sup> <https://bappeda.bandaacehkota.go.id>

Sumber DPUPKP Kulon Progo.

Terkait dengan kelayakan jalan, pihak terkait harus selalu melakukan pengawasan terhadap kondisi jalan serta memperbaiki jalan yang sudah rusak agar tidak terjadinya kecelakaan serta memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pengguna jalan dalam menggunakan fasilitas umum.

Selain pengawasan terhadap kondisi jalanan, pihak berwenang seperti Satpol PP dan Dinas PU Kota Banda Aceh juga harus melakukan pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran ketertiban pengguna jalan seperti batas garis sempadan jalan yang digunakan masyarakat setempat sebagai tempat parkir yang menimbulkan kemacetan serta menimbulkan rasa tidak aman bagi keselamatan pengendara motor dan mobil maupun pejalan kaki melewati tempat tersebut, juga adanya pemilik toko yang mendirikan bangunan tambahan pada batas garis sempadan jalan yang tentunya sangat mengganggu pengguna jalan.<sup>6</sup>

Perlu adanya sosialisasi dan edukasi terhadap pemilik toko yang menggunakan sempadan jalan di depan untuk pendirian bangunan tambahan yang tentunya sangat mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, menimbulkan kemacetan serta berdampak negatif terhadap kelancaran arus lalu lintas serta merusak keindahan tata kota dikawasan Kecamatan Syiah Kuala.

Pemerintah Kota Banda Aceh dan pihak terkait harus melakukan koordinasi dan membuat aturan konkrit yang mengatur tentang penggunaan sempadan jalan umum dan memberikan pemahaman terhadap pemilik toko yang menggunakan batas garis sempadan jalan untuk kepentingan pribadi dengan memanfaatkan fasilitas umum sebagai tempat parkir dan pendirian bangunan tambahan yang bisa menimbulkan kekhawatiran masyarakat khususnya Kecamatan Syiah Kuala dalam menggunakan jalan terhadap

---

<sup>6</sup> <https://info publik.id> pada tanggal 18 Januari 2024.

keselamatan ketika berkendara maupun berjalan kaki, maka dari itu pemilik toko juga harus memiliki kesadaran dan empati akan pentingnya menghargai hak orang lain dalam menggunakan jalan.

Konsep penggunaan jalan telah diatur dalam Islam untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Setiap orang berhak atas penggunaan jalan, sekalipun jalan itu merupakan bagian dari tanah orang lain. Penggunaan sempadan jalan dalam Islam telah diatur dalam konsep *haq al-murur* yaitu hak bagi seseorang untuk menggunakan jalan baik itu jalan umum maupun khusus untuk dilewati meskipun itu adalah lahan atau tanah milik orang lain.<sup>7</sup>

Setiap jalan umum berhak untuk dilalui oleh siapapun, berjalan dan memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan itu dengan syarat tidak mengganggu ketertiban dan keselamatan pengguna jalan lain dan adanya izin dari pemerintah yang berwenang, tetapi apabila tindakan orang yang berjalan dan memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan itu bisa menimbulkan terganggunya pengguna jalan yang lain dan menimbulkan dampak negatif terhadap arus lalu lintas seperti kemacetan dan badan ruas jalan menjadi sempit, maka tindakan orang itu harus dilarang dan ditertibkan oleh pihak yang berwenang.<sup>8</sup>

Setiap orang berhak untuk melalui dan menggunakan jalan umum tanpa harus ada izin dari orang lain dengan syarat tidak membahayakan dan merugikan pihak lain, seperti pendirian bangunan tambahan seperti tempat parkir, kios, kanopi yang melewati batas lahan toko yang berbatasan dengan garis sempadan jalan yang bisa menutupi badan jalan dan mempersempit badan ruas jalan akibat penambahan tersebut dapat membahayakan

---

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 86.

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.

keselamatan orang lain, mengganggu pengguna jalan dan menimbulkan konflik kepentingan masyarakat tertentu terhadap fasilitas umum.<sup>9</sup>

Akan tetapi jika tidak merugikan orang lain, menurut Abu Hanifah harus mendapatkan izin dari pemerintah dalam memanfaatkan sempadan jalan dan bangunan dalam berbagai keperluan, seperti mendirikan bangunan dalam bentuk apapun dan meletakkan barang pada area GSB di depan toko.<sup>10</sup> Apabila tidak mendapatkan izin, maka pihak berwenang atau masyarakat dapat menertibkan dan membongkar bangunan tersebut.<sup>11</sup>

Para ulama menyatakan pendapat mereka tentang kasus ini, diantaranya ialah Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad Ibn Al Hasan As Syaibani yang mengemukakan bahwa dalam hal penertiban dan pembongkaran dalam kasus ini tidak diharuskan meminta izin dari pemerintah daerah setempat.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh pemilik toko tidak boleh bersifat memiliki seutuhnya, seperti mendirikan bangunan tambahan yang bersifat permanen. Berbeda halnya dengan parkir kendaraan yang bersifat sementara tetapi tetap harus mendapatkan izin dari pemerintah agar tidak mengganggu pengguna jalan, tidak menyempitkan badan ruas jalan dan tidak mengganggu arus lalu lintas.<sup>12</sup>

Sedangkan jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dimiliki oleh orang atau sekelompok orang untuk keperluan sekelompok orang itu tersebut, dalam hal pemanfaatan jalan seperti membangun kios atau bangunan lain, tempat parkir ataupun berjualan diatas atas jalan khusus ini harus memiliki izin dari sekelompok orang tersebut, kecuali untuk dilewati orang lain. Semua orang berhak untuk melewati jalan, baik itu jalan umum

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ....*, hlm. 88.

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 21.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 88.

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 21.



maupun jalan khusus, sehingga pemilik jalan khusus tidak boleh melarang atau menutup jalan tersebut, ini sesuai dengan konsep *haq al-murur*, yaitu hak bagi seseorang untuk menggunakan jalan baik itu jalan umum maupun khusus untuk dilewati meskipun itu adalah lahan atau tanah milik orang lain.<sup>13</sup>

Harta yang dimiliki oleh negara yang berupa tanah tersebut harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat yang telah diatur di dalam Undang-Undang, dan masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya tidak boleh sewenang-wenang atas hak orang lain, menganggap tanah milik negara milik pribadi dan melarang orang lain untuk merasakan manfaat atas tanah negara tersebut.

Terkait dengan penggunaan sempadan jalan yang telah dibahas, salah satu tempat yang memanfaatkan sempadan jalan untuk dimanfaatkan sebagai tempat untuk meletakkan barang dan mendirikan bangunan lainnya pada area garis sempadan bangunan dapat ditemui di kawasan Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Kawasan Kecamatan Syiah Kuala adalah kawasan strategis dan banyak dilalui oleh kendaraan bermotor maupun pejalan kaki khususnya mahasiswa dan masyarakat sekitar dalam beraktivitas.

Perlu adanya kesadaran dan pemahaman pihak pemilik toko akan bahayanya pemanfaatan sempadan jalan ini demi keamanan dan keselamatan bagi masyarakat yang melintasi kawasan ini. Pihak pemilik toko tidak bisa semena-mena akan pendirian bangunan lain pada batas lahan toko dengan garis sempadan jalan, karena sudah ada aturan yang mengatur yaitu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berisikan ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan,

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 89.

ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi yang harus diketahui dan dipatuhi oleh pemilik toko.

Sesuai dengan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pihak berwenang mempunyai wewenang untuk mengecek langsung di lapangan apabila terdapat pendirian bangunan tambahan ini, apabila pemilik toko dinyatakan melanggar batas garis sempadan jalan ini tanpa izin dari pemerintah Kota Banda Aceh, masyarakat punya hak melaporkan kepada pihak yang berwenang yang akan melakukan sosialisasi, pengawasan, teguran, maupun pembongkaran dan penertiban bangunan tersebut.<sup>14</sup>

Pemanfaatan sempadan jalan untuk pendirian bangunan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 13 Ayat 1 tentang Bangunan Gedung, yang menyatakan bahwa persyaratan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun dibawah permukaan tanah harus mempertimbangkan jarak as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api dan atau jaringan tegangan tinggi.<sup>15</sup>

Setiap pendirian bangunan terlebih dahulu harus mendapatkan izin mendirikan bangunan atau IMB. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 7 Ayat 1 tentang Persyaratan Bangunan Gedung. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.<sup>16</sup> Setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut dapat dikenakan hukuman berupa sanksi administratif dan atau sanksi pidana.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 26 Ayat 1.

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 13 Ayat 1.

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Persyaratan Bangunan Gedung, Pasal 7 Ayat 1.

Perbuatan tersebut selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Bangunan Gedung juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 35 yang menyatakan badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan dan tidak boleh didirikan usaha.<sup>17</sup>

Pihak terkait harus gencar melakukan monitoring dan sosialisasi terhadap setiap pemilik toko yang menggunakan sempadan jalan untuk tempat peletakan barang dagangan maupun mendirikan berbagai bentuk bangunan karena bisa mengganggu aktifitas warga juga resiko akan keselamatan pengendara motor. Pemerintah harus hadir di tengah permasalahan ini, karena ini menyangkut akan keselamatan setiap warga yang melintas dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor akibat terjadinya penyempitan jalan akibat penggunaan sempadan jalan yang melewati batas lahan toko.

Maka dalam hal inilah pemerintah setempat harus mampu meluruskan kembali akan fungsi dasar jalan, karena pada dasarnya jalan dibangun untuk lalu lintas pengguna kendaraan sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan serta memperhatikan hak-hak pengguna jalan dalam konsep *haq al-murur*.

Pergerakan aktifitas masyarakat yang sangat ramai untuk berbelanja kebutuhan sehari hari dan berbarengan dengan kendaraan yang menurunkan barang bawaan yang mengantri di jalan sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan arus lalu lintas, sebagai pemilik toko melihat hal ini suatu fenomena yang biasa terjadi dikarenakan ruang yang tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah didalam mengawasi para pemilik toko dan pemilik usaha yang menggunakan badan jalan untuk mendirikan bangunan tambahan

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 13 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 35.

atau lapak jualan kaki lima yang banyak ditemui di beberapa kawasan yang ada di Kecamatan Syiah Kuala, diantaranya Kopelma Darussalam, Pasar Rukoh, Jeulingke dan Lamgugob sehingga menyebabkan maraknya kendaraan yang parkir dibahu jalan, hal ini dapat menyebabkan kesemrawutan jalur perlintasan baik untuk roda dua maupun roda empat, karena penggunaan badan jalan untuk parkir sudah sangat parah karena kadangkala pihak juru parkir memarkir kendaraan roda dua sampai dua jajar sehingga menyebabkan ruas perlintasan kendaraan semakin sempit.

Hal senada juga disampaikan oleh pemilik usaha sekaligus penyewa toko Mutiara Kado di kawasan Pasar Rukoh yang bernama Syahrul Ramadhan, menyatakan bahwa penggunaan garis sempadan jalan dan garis sempadan bangunan untuk kepentingan pemilik/penyewa toko jelas telah melanggar aturan karena mengambil hak orang lain dan sangat membahayakan pengguna jalan baik pengendara motor dan mobil maupun pejalan kaki yang sangat padat pada jam tertentu, dikarenakan toko yang disewa oleh pemilik usaha berada di area pasar yang di sekeliling dan sekitaran tokonya terdapat aktivitas pengunjung yang sangat ramai, ditambah adanya pedagang kaki lima serta kios kios kecil yang dibangun diarea garis sempadan bangunan (GSB) dengan menjual berbagai dagangan sehingga aktivitas menjadi sangat padat dan bahkan menjadikan kawasan Pasar Rukoh sebagai langganan macet yang disebabkan oleh lalu lintas yang sangat ramai oleh pejalan kaki, pengendara roda dua maupun roda empat, serta mobil barang yang antri untuk menurunkan barang pemilik toko yang berada di area Pasar Rukoh.<sup>18</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan lahan jalan untuk berbagai hal seperti pendirian lapak dan rak jualan, pembangunan

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Syahrul Ramadhan, seorang penyewa toko Mutiara Kado di Jl. Utama Rukoh, Rukoh, Kec. Syiah Kuala, pada tanggal 24 November 2024.

kerangkeng tempat barang oleh sebagian pemilik toko serta pendirian bangunan lainnya seperti kanopi dan teras yang berbatasan langsung dengan jalan sangat marak terjadi dan mudah ditemui diberbagai tempat di wilayah Kecamatan Syiah Kuala.

Akan tetapi hal tersebut tetap menyalahi aturan yang tertera dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Walikota Banda Aceh No. 44 Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Kota Banda Aceh dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 yang menyatakan bahwa area garis sempadan bangunan tidak boleh dibangun bangunan apapun, karena garis sempadan bangunan difungsikan untuk keamanan bagi pemilik toko dan pengguna jalan, meminimalisir resiko kecelakaan lalu lintas, menjaga keindahan tata ruang kota dan mempertimbangkan berbagai aspek kedepan terakit dengan perencanaan pelebaran jalan, revitalisasi atau pembangunan taman baru dan pelebaran trotoar untuk pejalan kaki.

Hal senada disampaikan oleh Asyraf Rizki, salah seorang mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum, juga sebagai pengguna jalan menyatakan bahwa penggunaan badan jalan di kawasan Kecamatan Syiah Kuala sudah sangat meresahkan pengguna jalan terutama mahasiswa yang sangat membutuhkan jalan yang luas terutama pada saat-saat pagi, jalan di kawasan tersebut sangat padat, namun pihak pemilik toko malah memanfaatkan area sempadan jalan untuk dijadikan lahan parkir kendaraan, mendirikan kios-kios dagangnya, mendirikan kanopi dan teras yang berbatas langsung dengan jalan yang sangat membahayakan keselamatan dan keamanan pengguna jalan, hal seperti ini banyak kita lihat dan jumpai seperti di Jalan Utama Rukoh, Gampong Rukoh, Jalan Teuku Lamgugob, Gampong Lamgugob dan sekitaran Tugu Pena Simpang Mesra, Gampong Jeulingke yang masuk di

dalam kawasan Kecamatan Syiah Kuala. Hal tersebut diperlukan pengawasan tegas dari pihak yang berwenang dibawah koordinasi Pemda Kota Banda Aceh.<sup>19</sup>

Penulis juga mewawancarai salah seorang warga bernama Muklis yang menggunakan fasilitas jalan untuk beraktivitas sehari hari dikawasan Gampong Rukoh tentang permasalahan yang penulis teliti ini, tanggapan yang disampaikan bahwa, kesemrawutan lalu lintas di beberapa kawasan strategis di Banda Aceh disebabkan lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP tentang pengawasan dan pengaturan ruas jalan, akibatnya pemilik toko dengan gampang mendirikan bangunan semi permanen untuk kepentingan bisnisnya seperti mendirikan kios, rak makanan dan minuman dan berbagai fasilitas bisnisnya.<sup>20</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis menganggap penting permasalahan ini dan akan diteliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pemahaman Pemilik Toko Tentang Batas Garis Sempadan Jalan Dengan Lahan Toko Dan Urgensinya Menurut *Haq Al Murur* Dan PP No. 34 Tahun 2006 (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)”**.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemilik toko dan masyarakat dapat memahami tentang batas garis sempadan jalan terhadap lahan toko dengan mamatuhi peraturan yang ada yaitu PP No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan serta menghargai dan memperhatikan hak hak orang lain dalam penggunaan jalan sebagai fasilitas umum yang dibangun oleh negara untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat dalam konsep *Haq Al Murur*.

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Asyraf Rizki, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, pada tanggal 21 November 2023, di Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Muklis, seorang warga yang tinggal di kawasan Gampong Rukoh, pada tanggal 22 November 2023, di Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman pemilik toko di wilayah Kecamatan Syiah Kuala tentang ketentuan batas garis sempadan jalan?
2. Bagaimana pemahaman pemilik toko tentang konsekuensi yang diterima terhadap pemanfaatan sempadan jalan di wilayah Kecamatan Syiah Kuala?
3. Bagaimana tinjauan konsep *Haq Al-Murur* dan PP No.34 Tahun 2006 dapat diimplementasikan terhadap urgensi pemahaman pemilik toko didalam pemanfaatan area sempadan jalan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman pemilik toko di wilayah Kecamatan Syiah Kuala tentang ketentuan batas garis sempadan jalan.
2. Untuk mengetahui pemahaman pemilik toko tentang konsekuensi yang diterima pihak pemilik toko terhadap pemanfaatan sempadan jalan di wilayah Kecamatan Syiah Kuala.
3. Untuk mengetahui tinjauan konsep *Haq Al Murur* dan PP No. 34 Tahun 2006 yang dapat diimplementasikan terhadap urgensi pemahaman pemilik toko terhadap pemanfaatan area sempadan jalan.

## **D. Penjelasan Istilah**

1. Pemahaman

Menurut KBBI, pemahaman berasal dari kata paham, sedangkan pemahaman merupakan kemampuan pengetahuanseseorang dalam suatu hal.<sup>21</sup>

Pemahaman yang penulis maksudkan disini adalah kemampuan pengetahuan terhadap hal yang diketahui atau dimengerti pemilik toko terhadap suatu hal yang berkaitan dengan tokonya.

Dalam penelitian ini kata pemahaman pemilik toko yang penulis maksud adalah pemahaman yang dimiliki oleh pemilik toko terhadap batas garis sempadan jalan dengan lahan toko yang dimilikinya.

## 2. Sempadan Jalan

Menurut KBBI, sempadan jalan berasal dari dua kata, yakni sempadan dan jalan. Sempadan merupakan batas (wilayah, tanah ataupun jalan, dsb) yang dapat juga dimaknai dengan tanda batas seperti plang atau garis.<sup>22</sup> Sedangkan jalan merupakan ruang yang dilewati oleh pengguna jalan, baik itu pejalan kaki maupun kendaraan bermotor untuk berlalu lintas atau suatu perlintasan yang digunakan untuk beraktivitas.<sup>23</sup>

Kata sempadan jalan yang penulis maksud disini adalah batas wilayah, tanah ataupun lahan pemilik toko dengan garis sempadan jalan.

## 3. Lahan

Menurut KBBI Edisi 2 lahan merupakan tanah terbuka atau tanah garapan. Tanah dapat diartikan sebagai permukaan atau lapisan bumi yang paling atas atau terluar. Lahan merupakan salah satu komponen dari bentang alam yang mencakup definisi lingkungan fisik termasuk iklim, topografi,

---

<sup>21</sup> KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/paham>

<sup>22</sup> KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sempanan>

<sup>23</sup> KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jalan>



hidrologi serta tumbuhan didalamnya dan sampai pada batasan tertentu lingkungan fisik tersebut akan mempengaruhi kapasitas penggunaan lahan.<sup>24</sup>

Kata lahan yang penulis maksud disini yaitu tanah yang dimiliki oleh pemilik toko yang berbatasan dengan tanah yang dimiliki oleh pemerintah berupa jalan.

#### 4. Urgensi

Menurut KBBI, urgensi merupakan suatu hal mendesak dan bersifat sangat penting. Urgensi memiliki makna lain yaitu urgent yang berarti kondisi yang sangat mendesak dan memerlukan suatu tindakan yang harus dilakukan segera.<sup>25</sup>

Kata urgensi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah urgensi terhadap pendirian bangunan tambahan pada batas lahan dengan sempadan jalan.

#### 5. *Haq Al-Murur*

Pada prinsipnya *haq al-murur* dapat diartikan bahwa pemilik tanah tidak boleh melarang atau menyulitkan bagi orang lain untuk mencapai tujuannya dengan melewati jalan atau tanah si pemilik tanah, apalagi menutup ataupun melarang. Atau secara umum bisa dipaparkan bahwa pengertian *haq al-murur* yaitu melewati atau menggunakan jalan, atau dengan kata lain *haq al-murur* ialah hak guna atas jalan.

Menurut Muhammad Yusuf Musa, *haq al-murur* merupakan suatu hak untuk sampai kepada hak miliknya dengan melewati hak milik orang baik itu rumah, tanah, jalan umum maupun jalan khusus.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> KBBI Online Edisi 2, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lahan>

<sup>25</sup> KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi>

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 88.

## E. Kajian Pustaka

Berikut penulis paparkan penelitian yang terdahulu yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian penulis, tetapi penulis tidak menemukan secara khusus yang mengkaji tentang “Pemahaman Pemilik Toko Tentang Batas Garis Sempadan Jalan Pada Lahan Toko Dan Urgensinya Menurut *Haq Al-Murur* dan PP No. 34 Tahun 2006 (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)”.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Wahyu Juanda, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020, yang membahas tentang “*Analisis kebijakan pemerintah terhadap penggunaan sempadan jalan diwilayah Gunung Gerutee dalam perspektif Haq Al-Murur*”.<sup>27</sup> Didalam penelitiannya mengemukakan tentang pengaruh penggunaan sempadan jalan yang dimanfaatkan pedagang untuk membangun warung dipinggiran jalan serta memanfaatkan sempadan jalan sebagai tempat parkir bagi wisatawan. Wahyu Juanda juga membahas tentang upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap penggunaan sempadan jalan yang mengakibatkan penyempitan badan jalan yang dapat mengganggu arus lalu lintas dengan penyediaan rambu rambu lalu lintas dikawasan Gunung Gerutee yang ditinjau dari konsep *haq al murur*.

Terdapat perbedaan penelitian antara penulis dengan Wahyu Juanda, jika Wahyu Juanda membahas tentang pengaruh penggunaan sempadan jalan terhadap arus lalu lintas di kawasan Gunung Gerutee serta upaya dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menjaga keselamatan pengendara dengan penyediaan dan pemasangan

---

<sup>27</sup> Wahyu Juanda, “*Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan Sempadan Jalan Diwilayah Gunung Gerutee Dalam Perspektif Haq Al Murur*”, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum), 2020.

rambu rambu lalu lintas dikawasan Gunung Gerutee yang ditinjau dari konsep *haq al-murur*.

Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pemahaman pemilik toko terhadap batas garis sempadan jalan terhadap lahan toko dan urgensi untuk *haq al-murur*, penulis lebih menekankan tentang pemahaman pemilik toko terhadap batas garis sempadan jalan dengan lahan toko dan pendirian bangunan tambahan yang dibangun oleh pemilik toko dengan pemanfaatan sempadan jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan hak guna jalan untuk pejalan kaki dan pengendara, pemilik toko juga memanfaatkan sempadan jalan sebagai tempat parkir yang mana fenomena ini sangat mudah dijumpai terkhusus di kawasan Gampong rukoh, Lamgugob, Jeulingke dan Darussalam di Kecamatan Syiah Kuala seperti yang kita ketahui jarak antara ambang pengaman, ruang milik jalan (rumija), dan ruang pengawasan jalan (ruwasja) dikawasan Kecamatan Syiah Kuala ini sangat dekat sehingga dapat menyebabkan penyempitan ruas jalan yang dapat menimbulkan kemacetan serta terganggunya arus lalu lintas dan sangat membahayakan akan keselamatan pengguna jalan.

Terdapat perbedaan lain antara penelitian penulis dengan Wahyu Juanda yaitu pada tempat penelitian, jika Wahyu Juanda melakukan penelitian di Dishub Kota Banda Aceh dengan objek kawasan Gunung Gerutee, sedangkan penulis melakukan penelitian di beberapa toko yang berada di kawasan Kecamatan Syiah Kuala.

*Kedua*, skripsi yang dibuat oleh Dara Faunna, Mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020, dengan judul "*Penggunaan ruang sempadan badan jalan diwilayah Gunung Gerutee sebagai lokasi usaha*

*dalam perspektif Milk Al-Daulah*".<sup>28</sup> Didalam penelitiannya, Dara Faunna membahas tentang bentuk bentuk penggunaan badan sempadan jalan untuk pendirian usaha atau *jambo*, lahan parki serta wc umum secara semi permanendikawasan Gunung Gerutee dalam perspektif *Milk Al-Daulah*.

Dalam pembahasannya Dara Faunna melakukan penelitian menggunakan konsep *Milk Al-daulah* dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Bangunan Gedung yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengendara karena kondisi jalan yang sempit dan berkelok dengan adanya pendirian lokasi usaha dan sebagainya, dan ini termasuk kedalam perbuatan yang salah dan dinyatakan melanggar hukum.

Perbedaan penelitian Dara Faunna dengan penulis terdapat pada konsep dan tempat penelitian, jika Dara Faunna menggunakan konsep *Milk Al-Daulah* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Bangunan Gedung dalam penggunaan badan sempadan jalan untuk pendirian usaha atau *jambo*, wc umum serta lahan parkir demi kelancaran lalu lintas dengan kondisi jalan yang sempit dan berkelok di kawasan Gunung Gerutee, maka penulis menggunakan konsep *haq al-murur* dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan atas urgensi pemanfaatan batas garis sempadan jalan oleh pemilik toko untuk pendirian bangunan tambahan seperti kios, tempat parkir dan lainnya.

*Ketiga*, skripsi yang dibuat oleh Miswar Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 dengan judul "*Pengenaan biaya masuk pada penggunaan jalan digampong putu ditinjau menurut konsep Haq Al-Murur*".<sup>29</sup> Didalam penelitiannya Miswar membahas tentang penetapan

---

<sup>28</sup> Dara Faunna, "*Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan Diwilayah Gunung Gerutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*", Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum), 2020.

pengenaan biaya masuk terhadap penggunaan jalan untuk akses pekerjaan oleh pekerja dan kebijakan pihak gampong putu terhadap sistem pengenaan biaya yang ditetapkan untuk pengguna jalan serta analisis pengenaan biaya masuk bagi pengguna jalan yang ditinjau dengan konsep *haq al-murur*. Berdasarkan hasil penelitian yaitu didapat beberapa fakta dilapangan diantaranya bahwa masyarakat gampong putu membangun sebuah jalan masuk ke area perkebunan dengan menggunakan anggaran dana desa dan jalan tersebut diakses oleh pekerja untuk transportasi barang hasil alam.

Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Miswar dengan penulis, jika Miswar melakukan penelitian tentang penetapan pengenaan biaya masuk terhadap penggunaan jalan sebagai akses pekerjaan oleh pekerja dan kebijakan yang telah dilakukan oleh pihak Gampong Putu Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya terhadap sistem pengenaan biaya terhadap pengguna jalan dengan konsep *haq al-murur*, sedangkan penulis melakukan penelitian terhadap batas garis dan pemanfaatan sempadan jalan untuk pembangunan kios atau bangunan tambahan serta tempat parkir yang dapat mengganggu ketertiban arus lalu lintas dan keselamatan pengendara yang sedang melintas dan ditinjau dari konsep *haq al-murur*.

Terdapat perbedaan lain yaitu pada tempat penelitian dan objek yang diteliti, jika Miswar melakukan penelitian di Gampong Putu Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, maka penulis melakukan penelitian di beberapa toko yang berada di kawasan Kecamatan Syiah Kuala, perbedaan lainnya yaitu terletak pada objek yang diteliti, Miswar meneliti tentang penetapan pengenaan biaya yang diterapkan oleh pihak gampong putu terhadap para pengendara jalan yang menggunakan jalan sebagai akses masuk dan keluar terhadap tempat kerja para pekerja yang ada di gampong putu tersebut,

---

<sup>29</sup> Miswar, “*Pengenaan Biaya Masuk Pada Penggunaan Jalan Digampong Putu Ditinjau Menurut Konsep Haq Al-Murur*”, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum), 2019.

sedangkan penulis meneliti tentang pemahaman pemilik toko terhadap batas garis sempadan jalan pada lahan toko dan urgensinya dalam pendirian bangunan tambahan menurut konsep *haq al-murur* dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

*Keempat*, skripsi yang dibuat oleh Ridha Ferizal Woodya Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022 dengan judul "*Penggunaan badan jalan untuk kepentingan personal dikalangan masyarakat kecamatan ulee kareng dalam perspektif milk al daulah (studi tentang penggunaan jalan untuk walimah)*".<sup>30</sup>

Didalam penelitiannya Ridha membahas tentang permasalahan hukum yang harus dikaji secara akademis dengan permasalahan tentang bagaimana ketentuan penggunaan jalan dan klasifikasinya untuk kepentingan walimah diwilayah Kecamatan Ulee Kareng serta upaya pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan badan jalan yang dilakukan masyarakat untuk kepentingan walimah dalam perpektif milk al-daulah.

Hasil penelitian yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Ridha ini yaitu sebagian masyarakat menggunakan jalan dan mendirikan tenda diatas badan jalan diwilayah Kecamatan Ulee Kareng untuk kepentingan diluar ketentuan yuridis, seperti untuk penyelenggaraan acara walimah. Penggunaan badan jalan ini umumnya telah diberitahukan kepada pihak gampong dan telah memperoleh izin secara non formal, sehingga dalam pelaksanaannya pihak gampong turut mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut supaya tidak membahayakan bagi pengendara dengan melakukan pengalihan jalan. Ditinjau dari konsep *milk al-daulah* tindakan

---

<sup>30</sup> Ridha Ferizal Woodya, "*Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Dikalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al Daulah (Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimah)*", Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum), 2022.

tersebut bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal ini sangat berbeda dengan permasalahan penelitian penulis, dimana penulis membahas tentang pemanfaatan sempadan jalan oleh pemilik toko terhadap urgensi dan konsekuensi pemilik toko untuk mendirikan bangunan tambahan dan juga sebagai tempat parkir, sedangkan Ridha membahas tentang pemanfaatan jalan untuk mendirikan tenda dalam hal kepentingan penyelenggaraan walimah atau acara pernikahan.

*Kelima*, skripsi yang dibuat oleh Jannuar Mulya Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 dengan judul "*Penggunaan badan jalan sebagai terminal oleh pengusaha bus dalam perspektif Haq Al-Murur dan PM no. 132 tahun 2015 tentang penyelenggaraan terminal dan angkutan jalan*".<sup>31</sup> Didalam penelitiannya Jannuar membahas tentang bagaimana dampak yang diakibatkan oleh pengusaha bus yang memanfaatkan badan jalan sebagai terminal, bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam dalam penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus yang menggunakan badan jalan dalam konsep *haq al-murur*. Dalam hasil penelitiannya didapatkan fakta oleh Jannuar diantaranya para pengusaha bus yang memanfaatkan badan jalan sebagai terminal akan berdampak pada kelancaran arus lalu lintas dan juga terminal itu sendiri. Tindakan penggunaan jalan sebagai terminal untuk naik turunnya penumpang pada badan jalan tepatnya di Kabupaen Pidie bertentangan dengan hukum islam dalam perspektif *haq al-murur* dan juga hukum positif yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>31</sup> Jannuar Mulya, "*Penggunaan Badan Jalan Sebagai Terminal Oleh Pengusaha Bus Dalam Perspektif Haq Al-Murur Dan PM No. 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Dan Angkutan Jalan*", Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum), 2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Jannuar berbeda dengan objek permasalahan terhadap penelitian penulis, dimana Jannuar meneliti tentang penggunaan badan jalan oleh pihak pengusaha bus sebagai terminal dalam proses naik turunnya penumpang, hal ini sangat mengganggu kelancaran lalu lintas dan bertentangan dengan konsep *haq al-murur*.

Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pemanfaatan sempadan jalan untuk pendirian bangunan tambahan, tempat parkir dan sebagainya untuk kepentingan pemilik toko yang sangat membahayakan pengendara lainnya dalam melintasi jalan tersebut, dan juga mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya seperti pejalan kaki.

Juga terdapat perbedaan lainnya antara penulis dengan Jannuar yaitu terletak pada tempat penelitian, jika Jannuar melakukan penelitian pada salah satu badan jalan yang digunakan sebagai terminal oleh pihak pengusaha bus di Kabupaten Pidie, sedangkan penulis melakukan penelitian pada beberapa toko yang terletak di kawasan Kecamatan Syiah Kuala untuk mengetahui pemahaman pemilik toko terhadap batas garis sempadan jalan dengan lahan toko agar tidak terjadinya pemanfaatan badan jalan untuk kepentingan pribadi pemilik toko secara sepihak dan tanpa izin yang sangat mengganggu bagi pengguna jalan.

### **C. Metodologi Penelitian**

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang penulis gunakan pada skripsi ini adalah yuridis sosiologis, dengan mendasarkan ketentuan norma hukum tentang sempadan



jalan yang diatur dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Walikota dan Qanun dan juga pelaksanaannya dalam tatanan kehidupan masyarakat dengan melihat juga secara spesifik pihak pemilik toko dalam memahami ketentuan perundang-undangan tentang jalan dan mentaati ketentuan hukum tentang batas garis sempadan jalan pada lahan toko yang dimilikinya dan penulis juga menggunakan pendekatan dengan menggunakan konsep *haq al murur* yang telah diijtihadkan fuqaha dalam fiqh muamalah sebagai aspek normatif yang harus diimplementasikan sebagai ketaatan atas ketentuan yang ditetapkan syara'.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada karya ilmiah ini adalah deskriptif analisis yaitu menganalisis dengan cara mencari fakta fakta dan fenomena yang terjadi baik yang dilihat dilapangan maupun secara teori yang berupa data dan buku yang berkaitan dengan pembahasan karya ilmiah ini untuk memecahkan sebuah masalah serta mencarikan solusi atas permasalahan tersebut.<sup>32</sup>

Untuk menggali informasi tentang pengetahuan pemilik toko terhadap batas garis sempadan jalan pada lahan toko di Kecamatan Syiah Kuala, pemanfaatan sempadan jalan untuk kepentingan pribadi seperti tempat parkir, lapak dagangan dan lainnya, alasan pemilik toko terhadap pendirian tambahan bangunan pada batas garis sempadan jalan dan konsekuensinya terhadap pembangunan tersebut. Selanjutnya penulis juga akan menganalisis tinjauan konsep *Haq Al Murur* dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang dapat diimplementasikan terhadap urgensi pemanfaatan sempadan jalan oleh pemilik toko dan usaha.

---

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 15.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian karya ilmiah ini adalah subjek darimana data diperoleh.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Data sekunder merupakan data penunjang yang dikumpulkan dari sumber cetak, dimana data tersebut sudah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Sumber data sekunder yang digunakan didalam penelitian ini adalah Al-Quran, hadist, buku, jurnal, makalah, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai data yang bersifat teoritis.

Sedangkan data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subjek penelitian atau sumber data yang didapat langsung dengan memberikan data kepada pengumpul data.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

#### a. Penelitian Lapangan (*field research*).

Penelitian ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang berlandaskan objek, masalah dan tujuan dari penelitian.<sup>35</sup> Dalam penelitian lapangan ini, data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari para informan atau narasumber yang telah dipilih yang menjadi bagian dari objek penelitian ini diantaranya salah seorang penyewa Toko Mutiara Kado di Jalan Utama Rukoh, Gampong Rukoh, salah seorang pemilik usaha fotokopi Kupula di Jalan Teuku Lamgugob, Gampong Lamgugob, seorang pemilik kios Zio Berkah di Jalan

---

<sup>33</sup> Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, Cet Ke-1, 2008), hlm. 113.

<sup>34</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 122.

<sup>35</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset dan Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 62.

Lingkar Kampus, Darussalam dan salah seorang pemilik Toko yang memiliki usaha minuman jus di Jalan Laksamana Malahayati, sekitaran tugu Pena Simpang Mesra, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Dinas PU Kota Banda Aceh, Satpol PP Kota Banda Aceh serta salah satu mahasiswa dan salah seorang warga sebagai pengguna jalan dikawasan Kecamatan Syiah Kuala untuk mengetahui pemahaman pemilik toko tersebut terhadap batas garis sempadan jalan yang harus dipatuhi untuk menciptakan tata ruang di kawasan Kecamatan Syiah Kuala yang rapi dan indah dipandang serta penilaian dari salah seorang mahasiswa sebagai pengguna jalan dalam beraktivitas untuk mewujudkan masyarakat yang patuh akan aturan yang sudah ditetapkan demi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghargai hak orang lain khususnya bagi pengguna jalan.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pada penelitian kepustakaan ini, penulis mengumpulkan informasi dari teori-teori yang sudah ada dengan membandingkannya yang digunakan untuk mengetahui hubungan ilmu dari teori buku, jurnal, artikel, skripsi yang terdahulu dan sumber lainnya dengan kesimpulan data yang didapatkan yang berkaitan dengan pemahaman pemilik toko tentang batas garis sempadan jalan dengan lahan toko dan urgensinya menurut *Haq Al-Murur* dan PP No. 34 Tahun 2006.<sup>36</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data - R A N I R Y

Dalam suatu penelitian, data merupakan suatu bahan keterangan objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data interview (wawancara) dan dokumentasi.

a. Interview (wawancara)

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

Wawancara merupakan tanya jawab untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Terkait dengan wawancara dalam skripsi ini, penulis melakukan proses bertanya langsung kepada pihak responden yang bersangkutan. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.<sup>37</sup> Wawancara dijadikan sebagai alat untuk mengecek dari keaslian dan kebenaran data sebagai pembuktian informasi dan keterangan yang diperoleh sebelumnya.

#### b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data yang memiliki keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual yang sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih dokumen dari sumber yang terpercaya, baik berupa data yang disampaikan langsung secara lisan maupun data tertulis yang valid tentang pemahaman para pemilik toko tersebut terhadap batas garis sempadan jalan dengan lahan toko.

#### 5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data, maka penulis menggunakan alat-alat atau instrumen diantaranya alat tulis berupa pulpen, buku catatan untuk mencatat data yang disampaikan oleh narasumber, dan handphone untuk merekam wawancara antara penulis dengan narasumber.

#### 6. Langkah Analisis Data

Langkah Analisis Data merupakan proses pengkajian dan penguraian data hingga menghasilkan kesimpulan. Setelah mendapatkan data

---

<sup>37</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 82.

penelitian, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan dukungan oleh data lapangan dan teori-teori yang berkaitan dengan batas garis sempadan jalan pada lahan toko di kawasan Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, pemahaman pemilik toko terhadap batas garis sempadan jalan dengan lahan toko dan alasan pemilik toko dalam mendirikan bangunan tambahan pada batas garis sempadan jalan serta konsekuensinya bagi pemilik toko jika dinyatakan melanggar aturan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh dan tinjauan konsep *Haq Al Murur* dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang dapat diimplementasikan terhadap urgensi pemanfaatan sempadan jalan oleh pemilik toko, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu kejadian di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder yang akan disusun secara sistematis. Metode ini ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, terperinci, mengidentifikasi masalah, sehingga didapatkan kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana kedepan.<sup>38</sup>

1. Melakukan pengumpulan data setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara dan dokumentasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian yang sistematis dan akan menunjukkan berbagai hasil yang didapatkan.
2. Pengelompokan data ini merupakan proses klasifikasi terhadap data yang diperoleh kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.75.

menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, sehingga mudah dipahami hasil analisis dari data yang valid dan objektif.

3. Menyaring data dilakukan setelah data diklasifikasi untuk memudahkan proses analisisnya. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara masalah penelitian dapat dipelajari dan diuji. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan.<sup>39</sup>
4. Analisis data, merupakan proses akhir penelitian ini sebelum penyajian data dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan untuk menilai objektifitas dan validalitas data sehingga hasil penelitian yang dipaparkan dalam skripsi ini akurat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam metodologi penelitian ilmiah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka pembahasan akan dibagi kedalam empat bab.

Bab Satu merupakan uraian materi pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan pembahasan tentang landasan teoritis mengenai konsep *haq al-murur* dalam hukum Islam dan PP No. 34 Tahun 2006. Bab ini membahas tentang pengertian *haq al-murur* dan dasar hukumnya, syarat-syarat pemanfaatan jalan menurut *haq al-murur*, pendapat ulama tentang implementasi pemanfaatan jalan dalam konsep *haq al-murur* dan konsep jalan dan sempadannya dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, regulasi tentang jalan dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, ketentuan tentang


---

<sup>39</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128.

jalan dalam PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan, dan ketentuan tentang pemanfaatan sempadan jalan dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Bab Tiga merupakan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum wilayah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, pemahaman pemilik toko di wilayah Kecamatan Syiah Kuala tentang ketentuan batas garis sempadan jalan, konsekuensi pemanfaatan sempadan jalan di wilayah Kecamatan Syiah Kuala oleh pemilik toko dan tinjauan konsep *haq al-murur* dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan terhadap pemanfaatan sempadan jalan oleh pemilik toko.

Bab Empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan terhadap keseluruhan pembahasan serta saran dari penulis yang menyangkut permasalahan penelitian seputar topik pembahasan guna menyempurnakan penelitian ini.



## BAB DUA

### KONSEP *HAQ AL MURUR* DALAM HUKUM ISLAM DAN PP NO. 34 TAHUN 2006

#### A. Konsep *Haq Al-Murur* Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian *Haq Al-Murur* dan Dasar Hukumnya

*Haq al-murur* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-haq* dan *al-murur*, maknanya adalah *kemantapan sesuatu* dan *kebenarannya*. Secara etimologi, kata *haq* berarti nyata, pasti, tetap, menetapkan dan memastikan.<sup>1</sup>

Kata *al-haq* menurut istilah, Wahbah Az-Zuhaili mengartikan yaitu hubungan khusus dengan seseorang, seperti hak penjual untuk menerima harga barang, yang khusus dimiliki oleh penjual atau hak pembeli untuk menerima barang yang telah dibelinya, yang khusus dimiliki oleh pembeli dan tidak dimiliki oleh orang lain.<sup>2</sup> Kata *al-haq* berarti ketentuan, di dalam Al-Quran kata *al-haq* mempunyai beberapa arti, tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal Ayat 8:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Artinya: “Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya”.<sup>3</sup>

Secara istilah ulama fiqh mengemukakan pendapat bahwa *al-haq* adalah suatu ketetapan atau ketentuan yang ditetapkan kepada setiap orang untuk menjalin hubungan dengan sesama maupun hubungan setiap orang

---

<sup>1</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 282.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 9.

<sup>3</sup> Abul Fida' 'Imaduddin Isna'il Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bushrawi, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 8, (Jawa Tengah : Isan Kamil, 2015), hlm. 515.



dengan suatu benda.<sup>4</sup> *Al-haq* juga mempunyai arti kewenangan terhadap suatu yang bersifat nyata baik itu makhluk hidup ataupun benda lainnya untuk melakukan sesuatu yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan.<sup>5</sup> Sedangkan kewajiban merupakan suatu hal atau keharusan yang wajib untuk dilakukan oleh setiap orang.<sup>6</sup>

Pada hakikatnya hak merupakan anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada setiap orang yang tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain, karena hak bersifat mutlak bagi setiap orang, hak seseorang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi oleh setiap orang, bangsa maupun negara yang harus menjamin setiap hak warga negara demi menjaga harkat dan martabat setiap orang. Hak setiap orang dapat berupa untuk kebebasan menentukan pilihan dan bertindak sesuai dengan haknya, akan tetapi setiap hak seseorang dibatasi dengan hak orang lain yang juga mempunyai hak yang sama, intinya setiap orang wajib menghormati hak orang lain agar tidak bersikap semena mena dan sewenang wenang yang dapat merugikan hak orang lain.<sup>7</sup>

Sedangkan kata *al-murur* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti lewat, melewati atau melalui.<sup>8</sup> *Haq al-murur* menurut istilah merupakan suatu hak bagi yang punya tanah yang lebih jauh untuk melewati tanah milik orang lain yang lebih dekat.<sup>9</sup> Jadi dapat disimpulkan secara bahasa berarti hak melalui atau hak melewati. Dan secara istilah, *haq al-murur* dapat

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 21.

<sup>5</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra), hlm. 120.

<sup>6</sup> Denndy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 581.

<sup>7</sup> Febi Yonesta, *Agama, Negara, dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012 ) hlm. 237.

<sup>8</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010), hlm. 415.

<sup>9</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 41.

diartikan bahwa suatu hak atau ketetapan setiap orang yang melewati atau melalui jalan, tanah atau lahan orang lain ataupun lahan umum baik itu berupa jalan raya ataupun lahan atau tanah kosong untuk sampai ke tujuan.<sup>10</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *haq al-murur* merupakan hak setiap orang untuk dapat memanfaatkan lahan atau tanah baik itu milik umum maupun milik pribadi untuk dilewati agar sampai ke tempat tujuan.

*Haq al-murur* adalah hak yang dimiliki setiap orang tanpa mengurangi hak orang lain yang harus dijaga, dihormati dan dihargai oleh setiap orang, bangsa maupun negara dalam hal ini pemerintah menjamin akan keberadaan dan ketentuan hak tersebut didalam bermasyarakat. Karena pada prinsipnya setiap orang memiliki hak atas jalan, tanah, ataupun lahan orang lain untuk beraktivitas, baik milik pribadi ataupun milik umum. Akan tetapi setiap orang yang menggunakan hak tersebut tidak boleh sewenang wenang terhadap tanah atau lahan orang lain yang dapat mezalimi atau menimbulkan mudharat bagi sipemilik tanah ataupun lahan tersebut.

Dasar hukum *haq al-murur* atau hak guna jalan telah diatur dalam Al Quran Surah Thaha Ayat 53. Allah berfirman:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا  
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا  
مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى

Artinya: “Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.

langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam-macam”.

Firman Allah SWT dalam Al Quran Surah Al-Mulk Ayat 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dai rezeki-Nya, dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa betapa besar nikmat dan karunia Allah yang telah diturunkan kepada hamba hamba-Nya. Allah menjadikan bumi ini sebagai ladang untuk mencari rezeki dan nikmat Allah, tinggal bagaimana hamba hamba-Nya mencari rezeki tersebut dan Allah juga telah memperingatkan kepada hamba-Nya bahwa didalam sebahagian harta tersebut terdapat hak bagi orang yang membutuhkan.

Landasan hukum *haq al-murur* diperkuat lagi dengan Hadist Rasulullah SAW terhadap hak guna jalan yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ، فَقَالُوا: مَا لَنَا بِدِ انْحَا  
 هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا،  
 قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ  
 حَقَّهَا، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟  
 قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: “Janganlah kamu sekalian duduk-duduk dipinggir jalan”, para sahabat berkata: “Sesungguhnya kami perlu duduk-duduk untuk saling berbincang”, Rasulullah SAW bersabda: “Jika kalian tidak bisa (berbincang) melainkan harus duduk duduk, maka berilah hak jalan tersebut”, para sahabat bertanya: “Apa hak jalan tersebut wahai Rasulullah?”, Rasulullah SAW menjawab, “Menundukkan (membatasi) pandangan, tidak mengganggu (menyakiti) orang, menjawab salam, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran”. (HR Bukhari dan Muslim).<sup>11</sup>

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk tidak duduk di pinggir jalan karena dapat menimbulkan mudharat bagi pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut, agar para pengguna jalan dapat melalui jalan dengan rasa aman dan terpenuhi hak hak bagi pengguna jalan. Dalam hadist ini Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang hak pengguna jalan, setiap orang berhak untuk melalui dan menggunakan jalan dengan rasa aman tanpa adanya gangguan yang dapat membahayakan keselamatan bagi setiap pengguna jalan.

Pada intinya jalan adalah fasilitas yang sangat penting bagi masyarakat baik untuk digunakan sebagai sarana untuk menuju ke tempat tujuan maupun sekedar tempat untuk bertemu atau tempat berhenti sejenak untuk beristirahat pada saat sedang dalam perjalanan. Jalan bukan hanya digunakan bagi kendaraan tapi juga bagi pejalan kaki yang memerlukan jalan sebagai akses untuk sampai ketujuan. Oleh karena itu jalan merupakan sarana milik umum untuk dilintasi dan dilewati bagi kendaraan dan pejalan kaki yang digunakan bersama sama dengan tidak membahayakan pengguna lain yang juga memanfaatkan jalan untuk beraktifitas serta untuk dapat saling menghargai hak hak sesama pengguna jalan.

Tapi berbeda halnya dengan yang dilewati seseorang untuk sampai ketujuan melintasi lahan, tanah atau jalan khusus milik pribadi seseorang.

---

<sup>11</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bâri Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jilid 14, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 55

Dalam Pasal 667 KUH Perdata dijelaskan bahwa tanah seseorang yang diapit oleh tanah orang lain sehingga tidak memiliki akses untuk sampai ke jalan umum atau ke tempat tujuan maka dia berhak untuk diberikan ijin untuk menggunakan atau mengakses lahan, tanah atau jalan tersebut oleh sipemilik yang ada disamping tanahnya tersebut.<sup>12</sup> Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan memberikan akses bagi orang lain yang ingin melintasi lahan atau jalan yang dimiliki oleh seseorang agar sampai ketujuannya.

*Haq al-murur* tidak hanya sekedar melintasi atau melalui jalan umum maupun jalan khusus milik pribadi seseorang sebagai akses perlintasan orang maupun kendaraan saja, tetapi juga untuk mengaliri air ke sawah yang melalui lahan sawah orang lain dan juga mengaliri limbah dengan melalui halaman atau saluran pembuangan/got depan rumah orang lain dan dalam kasus ini banyak terjadi dikomplek perumahan atau rumah susun.<sup>13</sup> Sebagaimana dijelaskan didalam hadits Rasulullah SAW, yang artinya, “Jangan kalian melarang pemanfaatan sisa air dengan tujuan untuk melarang pemanfaatan rumput disekitarnya”.

Dapat disimpulkan bahwa *haq al-murur* tidak hanya membahas hak seseorang atas jalan saja. Didalam hadits Rasulullah SAW diatas dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan bahwa seseorang tidak boleh melarang orang lain untuk mengaliri air dari sawahnya dengan melewati atau melalui sawah atau pematang sawah orang lain, seseorang diperbolehkan untuk melintasi lahan atau tanah milik umum ataupun pribadi dengan memanfaatkan lahan atau tanah tersebut sebagai sarana akses untuk sampai ketujuan dengan tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain yang juga menggunakan lahan atau tanah tersebut.

---

<sup>12</sup> Pasal 667 KUH Perdata

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21

## 2. Syarat Syarat Pemanfaatan Jalan Menurut *Haq Al-Murur*

Dalam hal pemanfaatan lahan, tanah ataupun jalan telah diatur didalam konsep *haq al-murur* yaitu hak seseorang untuk melintasi atau melewati jalan umum maupun jalan khusus sebagai akses untuk sampai ketujuan dengan tidak merugikan hak hak orang lain yang juga menggunakan jalan tersebut. Hukum pemanfaatan jalan menurut konsep *haq al-murur* berbeda beda menurut jenis jalan yang dilaluinya. Wahbah Az-Zuhaili memaparkan tentang syarat dan hukum pemanfaatan *haq al-murur*, diantaranya sebagai berikut.

- a. Jika jalan yang dilalui adalah jalan umum, maka mempunyai hak yang sama untuk melintasi jalan tersebut sebagai hak guna atas jalan dan hukumnya (mubah) atau dibolehkan selama tidak mengganggu dan mengurangi hak hak orang lain yang juga melintasi jalan tersebut. Dan juga diperbolehkan untuk membuka jendela serta membuat balkon asal tidak menimbulkan mudharat dan mengganggu keselamatan pengguna jalan.<sup>14</sup>
- b. Hak guna jalan juga dapat dimanfaatkan untuk memarkirkan kendaraan dan mendirikan tempat dagang asalkan tidak mengganggu ketertiban lalu lintas, tidak menyempitkan ruang jalan, tidak mengurangi hak hak pengguna jalan lainnya serta mendapatkan izin dari pemerintah setempat terkait pemanfaatan lahan sebagai area parkir dan berjualan. Dalam hal ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni:
- c. Tidak merugikan dan mengurangi hak hak orang lain, karena pada prinsipnya tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh menyebabkan kemudharatan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiyah Wa Adillatuhu* Jilid 6 (terjemahan. Abdul Hayyie AlKhattani), (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 557.

- d. Mendapatkan izin dari pemerintah setempat atau hakim dengan memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah daerah melalui Perda maupun pemerintah pusat melalui Undang Undang, Peraturan Pemerintah atau Perpres maupun Peraturan Menteri di bidangnya.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, diantaranya menurut Imam Abu Hanifah yang mewajibkan untuk setiap orang harus mendapatkan izin dari pemerintah atau hakim dengan syarat tidak boleh menyebabkan kemacetan lalu lintas, menyempitkan ruang jalan, mengganggu dan merugikan hak hak pengguna jalan lainnya.

Sementara itu menurut Ulama Syafi'iyah, Ulama Hanabilah serta menurut Muhammad Abu Yusuf menyatakan bahwa tidak perlu mendapatkan izin dari pemerintah atau hakim. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. "Barangsiapa lebih dulu sampai kepada sesuatu yang sebelumnya tidak ada seorang yang lebih dulu sampai kepada sesuatu itu, maka ia adalah orang yang paling berhak terhadap sesuatu tersebut."

- e. Apabila yang dilalui adalah jalan khusus atau jalan pribadi, maka jalan tersebut juga bisa dilalui oleh umum sebagai akses berlalu lalang untuk sampai ketujuan, pemilik jalan tidak boleh melarang setiap orang yang akan melintasi karena pemilik harus menghormati hak pengguna jalan dan tidak boleh mengurangi hak hak setiap orang yang akan memanfaatkan jalan tersebut sebagai sarana untuk melintas karena sudah diatur didalam konsep *haq al-murur*, dimana setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan dan memanfaatkan jalan umum maupun khusus untuk sarana berlalu lalang tanpa merugikan dan mengganggu hak hak pengguna jalan lainnya, akan tetapi jika dimanfaatkan untuk tempat parkir, tempat

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm, 558.

berdagang atau berjualan maupun untuk pemanfaatan lain yang bersifat untuk keperluan pribadi, maka harus mendapatkan izin dari pemiliknya.<sup>16</sup>

Terdapat perbedaan dalam penggunaan jalan diantaranya apabila jalan itu milik umum maka setiap orang berhak untuk melintasi dan melalui jalan tersebut tanpa adanya larangan dari pihak manapun sebagai pengguna jalan dan itu diatur dalam konsep *haq al-murur* dan peraturan perundang-undangan untuk menggunakan jalan sebagai mana mestinya sebagai hak pengguna jalan dan tidak mengurangi ataupun mengganggu hak orang lain yang juga menggunakan jalan sebagai tempat beraktifitas dan berlalu lalang.

Apabila ingin memanfaatkan ruang jalan, sempadan jalan, bahu jalan dan pinggiran jalan sebagai tempat parkir atau tempat berjualan maka harus ada izin dari pemerintah daerah agar tidak mengganggu ketertiban dan keselamatan pengendara maupun pejalan kaki yang melintasi jalan tersebut.

Apabila jalan yang dilewati adalah jalan khusus atau jalan pribadi maka setiap orang juga diperbolehkan untuk menggunakan jalan tersebut sebagai akses untuk sampai ketujuan tanpa adanya larangan dari pemilik jalan karena juga telah diatur dalam konsep *haq al-murur* sebagai hak pengguna jalan yang dimiliki oleh setiap orang untuk menggunakan lahan atau jalan baik itu milik umum maupun milik pribadi untuk dilalui dan pemilik lahan atau jalan tidak boleh melarang orang lain untuk menggunakan hak mereka dalam melintasi lahan atau jalan tersebut sebagai akses untuk sampai ketujuan. Sedangkan untuk hal pemanfaatan yang sifatnya pribadi maka setiap orang wajib untuk meminta izin dari pemilik jalan pribadi tersebut.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 559.



### 3. Pendapat Ulama Tentang Implementasi Pemanfaatan Jalan Dalam Konsep *Haq Al-Murur*

Jalan merupakan fasilitas umum yang dibangun pemerintah untuk menunjang dan mendukung berbagai aktifitas perekonomian antara pusat dengan daerah demi menurunkan ketimpangan dan memajukan ekonomi daerah sebagai sarana pendukung dalam kegiatan tersebut. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam menggunakan jalan yang telah dijelaskan dalam konsep *haq al-murur*, dimana konsep *haq al-murur* menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak guna atas jalan sebagai akses untuk melintasi jalan tersebut untuk sampai ketujuan dengan memperhatikan hak hak orang lain agar tidak sewenang wenang dalam menggunakan jalan dan tidak mengurangi atau menganggu hak hak pengguna jalan lainnya.

Para ulama mengemukakan bahwa pemanfaatan jalan selain bagi para pengguna jalan untuk dilalui dan dilintasi dibolehkan asalkan tidak mengganggu hak pengendara atau pengguna jalan lainnya seperti pejalan kaki. Setiap tindakan yang dapat mengganggu, menghambat atau mempersempit ruang jalan tidak diperbolehkan, karena dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalan dan dapat mengurangi hak hak pengguna jalan. Fasilitas jalan dibangun untuk kepentingan bagi para pengendara atau pejalan kaki untuk beraktivitas dan menggunakan jalan sebagai sarana untuk sampai ke tempat tujuan.<sup>17</sup>

Salah satu hak yang harus dihormati adalah demi kepentingan bersama adalah hak *al-irtifaaq*. Hukum hak *al-irtifaaq* yang bersifat umum adalah apabila hak *al-irtifaaq* telah ditetapkan maka sifatnya mutal dan akan terus berlaku selama keberadaannya tidak bertentangan dengan menimbulkan mudharat bagi orang lain.

---

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiyah Wa Adillatuhu* Jilid 6 ..., hlm. 558.

*Haq al-murur* termasuk bagian dari *haqqul irtifaaq*. *Haqqul irtifaaq* merupakan suatu hak ditetapkan atas suatu harta tidak bergerak demi kepentingan harta tidak bergerak milik orang lain. Dan hak ini tetap berlaku selama kedua hak tidak bergerak tersebut masih ada dan tidak melihat siapa pemilikinya.<sup>18</sup>

Menurut Muhammad Yusuf Musa, *Haq al-murur* merupakan suatu hak untuk sampai kepada hak miliknya dengan melewati hak milik orang baik itu rumah, tanah, jalan umum maupun jalan khusus.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, *haq al-murur* merupakan hak pemilik benda tetap atau permanen yang terdapat didalamnya untuk mencapai ke benda tetapnya dengan melewati jalan, baik itu jalan umum yang tidak dimiliki oleh pribadi maupun jalan khusus yang dimiliki oleh seseorang ataupun sekelompok orang.<sup>20</sup>

Dari pendapat yang dikemukakan oleh kedua ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat kedua ulama tersebut memiliki makna yang sama, di mana pada prinsipnya *haq al-murur* dapat diartikan bahwa pemilik tanah tidak boleh melarang atau menyulitkan bagi orang lain untuk mencapai tujuannya dengan melewati jalan atau tanah si pemilik tanah, apalagi menutup ataupun melarang. Atau secara umum bisa dipaparkan bahwa pengertian *haq al-murur* yaitu melewati atau menggunakan jalan, atau dengan kata lain *haq al-murur* ialah hak guna atas jalan.

Pendapat yang dikemukakan oleh para ulama tentang hak guna atas jalan tidak hanya dibahas dalam konsep *haq al-murur* tetapi juga diatur dalam konsep *milk al-dulah*. Diantaranya yang dikemukakan oleh Ahmad bin Hambal yang menyatakan bahwa tanah yang dimiliki oleh negara adalah tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh negara untuk kemakmuran

---

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiyah Wa Adillatuhu* Jilid 6 ..., hlm. 558..

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 88.

<sup>20</sup> *Ibid*.

rakyat.<sup>21</sup> Tanah ini tidak boleh dimanfaatkan apalagi dimiliki oleh seseorang untuk kepentingan pribadi.<sup>22</sup>

Dalam konsep *haq al-murur*, setiap orang berhak untuk melintasi atau melalui lahan atau jalan umum sebagai akses untuk berlalu lalang atau beraktifitas sehari hari dengan syarat tidak mengganggu dan merugikan pihak pihak yang juga sama sama menggunakan fasilitas jalan sebagai akses untuk sampai ketujuan. Toko atau bangunan yang berdiri dipinggir jalan umum contohnya, para pemilik toko atau bangunan tersebut harus mengetahui dan mematuhi terhadap batas lahan toko atau bangunan mereka dengan batas lahan jalan sebagai fasilitas umum yang digunakan oleh semua orang untuk melintas.

Para pemilik toko harus memahami tentang batas Garis Sempadan Jalan (GSJ) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sebagai tempat bebas area bangunan dan tidak boleh memanfaatkan area GSB sebagai tempat peletakkan barang, pendirian kios, pembangunan pagar, pemasangan kanopi serta pemasangan kerangkeng untuk tempat barang. Karena hal tersebut dapat mengganggu hak pengguna jalan lainnya dan menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

Jika sebagian tindakan tersebut sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Banda Aceh dengan tidak menimbulkan mudharat atau membahayakan pengguna jalan, tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan tidak menutupi badan jalan maka menurut Imam Abu Hanifah, boleh untuk memanfaatkan area sempadan jalan tersebut.<sup>23</sup>

Apabila tidak mendapatkan izin dari pemerintah dengan segala pertimbangan demi kepentingan umum, maka setiap orang atau pihak yang

---

<sup>21</sup> Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 37.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 21.

bersangkutan berhak untuk mencegah dan melakukan pembongkaran terhadap material dan bangunan dalam bentuk apapun yang tidak memiliki izin dan telah melanggar aturan.<sup>24</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani mengemukakan bahwa dalam peristiwa diatas tidak perlu mendapat izin dari pemerintah. Dalam hal ini Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pemanfaatan itu bersifat sementara bukan memiliki seutuhnya, seperti halnya memarkirkan kendaraan yang hanya sementara menempati jalan tersebut.

Terkait dengan parkir menurut Malikiyah mengingatkan agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut, tidak menutup badan jalan, tidak menyempitkan ruang jalan dan tidak semena mena dalam menggunakan jalan tersebut untuk parkir sembarangan dengan tidak menghiraukan hak hak pengguna jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengendara lain yang berada di jalan tersebut.<sup>25</sup>

Dalam Islam, sesuatu yang dapat membahayakan dan menimbulkan mudharat bagi orang lain merupakan suatu kezaliman. Dalam hal parkir atau penambahan bangunan seperti kios atau lapak jualan yang mengambil bagian jalan tanpa adanya izin dari pemerintah, karena pada dasarnya jalan itu dibangun untuk lalu lintas kendaraan bukan untuk parkir, tempat berjualan ataupun mendirikan bangunan tambahan yang melewati batas lahan toko dengan bagian jalan, sesuai dengan fungsi dasarnya, jalan tidak boleh dialih fungsikan sebagai tempat parkir oleh orang yang tidak bertanggung jawab, apakah itu dimanfaatkan untuk berjualan maupun parkir kendaraan. Dalam hal ini pemerintah harus bertanggung jawab dalam menyediakan lahan atau tempat khusus untuk parkir agar jalan tidak dijadikan sebagai bagian dari

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 88

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 21.

tempat parkir, pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap tempat tempat atau bangunan yang melanggar batas dengan lahan jalan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

## **B. Konsep Jalan dan Sempadannya Dalam PP No. 34 Tahun 2006**

### **1. Regulasi Tentang Jalan dalam PP No. 34 Tahun 2006**

Jalan merupakan fasilitas yang disediakan negara untuk beraktivitas bagi pejalan kaki maupun pengendara kendaraan roda dua maupun empat yang menggunakan jalan sebagai hak warga negara yang dimanfaatkan untuk dilewati dan dilalui untuk kepentingan setiap warga negara dengan tidak mengabaikan kepentingan orang lain. Jalan dibangun untuk kepentingan masyarakat banyak dan berfungsi untuk mempercepat aktivitas orang maupun barang yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengkoneksikan jalan disatu wilayah ke wilayah lainnya dan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing antar masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional.

Dalam hal pembangunan jalan ini, koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan terhadap jalan suatu daerah. Seperti halnya jalan di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh yang penulis jadikan objek penelitian dengan menggabungkan persepsi dari pemilik toko tentang batas garis lahan pemilik toko dengan jalan umum, karena hal ini sangat penting untuk diteliti sebagai pengetahuan dan pemahaman bagi setiap pemilik toko dalam mengetahui batas lahannya dengan jalan, dan setiap pemilik toko juga harus mengetahui dan mematuhi setiap aturan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kemakmuran orang banyak.

Karena telah banyak terjadi disetiap sudut kota yang ada di Banda Aceh ini, dimana para pemilik toko memanfaatkan lahan jalan untuk mendirikan bangunan tambahan maupun memberikan izin kepada pedagang lain untuk berjualan didepan tokonya dengan memanfaatkan lahan jalan yang berbatasan langsung dengan tokonya, hal ini tentu telah melanggar aturan karena telah memanfaatkan lahan negara untuk kepentingan pribadi dan mengganggu fungsi jalan yang seharusnya untuk dilewati dan dilalui oleh banyak orang untuk beraktivitas dan tanpa ada halangan dari bangunan lain, belum lagi adanya parkir liar yang harus ditertibkan oleh pihak yang berwenang karena dapat mengganggu ketertiban dalam lalu lintas. Sesuai dengan fungsinya, jalan dipergunakan sepenuhnya untuk dilalui oleh pejalan kaki atau pengendara yang menggunakan jalan untuk sampai ketujuannya.

Dalam hal ini untuk mewujudkan jalan yang sesuai dengan fungsi dan kegunaannya, pemerintah membuat regulasi atau peraturan yang mengatur tentang jalan secara kompleks dan detail yang terdapat didalam PP NO. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka terlebih dahulu kita meninjau peraturan atau regulasi tentang jalan terbaru yang terdapat didalam Undang Undang No. 2 Tahun 2022 pada tanggal penetapan yaitu 12 Januari 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 38 Tahun 2004.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah. Adapun Undang-Undang ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa ketentuan mengenai jalan khusus, data dan informasi penyelenggaraan jalan, partisipasi masyarakat, dan penyidikan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2022, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, pada tanggal 12 Januari 2022.

Pada bagian umum tentang jalan umum PP No. 34 Tahun 2006 pada Pasal 3 Ayat 1 menjelaskan bahwa penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.<sup>27</sup>

Pada Pasal 4 Ayat 1 didalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan menjelaskan bahwa penyelenggaraan jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, terutama meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pusat dengan memanfaatkan infrastruktur jalan agar biaya perjalanan dapat ditekan menjadi serendah-rendahnya.<sup>28</sup>

Didalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan juga disebutkan bahwa wewenang penyelenggara jalan ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan yang dimaksud di sini meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan secara makro yang sesuai dengan kebijakan nasional yang didasari pada Pasal 57 Ayat 1 dan 4.<sup>29</sup>

Pada pasal 90 Ayat 1-4 disebutkan bahwa jalan umum dibangun di atas tanah yang dikuasai oleh Negara, dalam hal pelaksanaan konstruksi jalan umum diatas hak tanah orang, maka pelaksanaan konstruksi jalan umum dilakukan dengan cara pengadaan tanah, pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, atau perbaikan alinemen, dan pengadaan tanah yang dimaksud di atas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

Regulasi diatas menjelaskan bahwa wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola atau

---

<sup>27</sup> Pasal 3 Ayat 1 tentang Jalan Umum, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

<sup>28</sup> Pasal 4 Ayat 1 tentang Jalan Umum, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

<sup>29</sup> Pasal 57 Ayat 1 dan 4, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

<sup>30</sup> Pasal 90 ayat 1-4, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

menyelenggarakan jalan, tahap awal untuk menyelenggarakan jalan yaitu penyelenggara akan melakukan perencanaan kebijakan baik itu pedoman khusus ataupun teknis, penelitian awal, dan pelaksanaan konstruksi, dalam hal konstruksi pembangunan yaitu pemerintah pusat atau daerah melakukan pengecekan lokasi dan lahan yang akan dibangun, pemerintah pusat maupun daerah harus memastikan bahwa lokasi atau lahan yang akan dibangun jalan adalah lahan milik negara dan dipastikan tidak ada tanah yang bersengketa.

Akan tetapi jika tanah itu adalah milik masyarakat maka pemerintah harus melakukan pengadaan tanah dengan masyarakat yang memiliki tanah tersebut, dan sipemilik tanah harus menunjukkan tanda bukti kepemilikan lahan atau tanah tersebut dalam bentuk sertifikat tanah untuk membuktikan bahwa tanah itu adalah milik masyarakat tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Sebelum melakukan pengecekan lahan atau tanah yang akan dibangun jalan, penyelenggara dalam hal ini pemerintah baik itu pusat ataupun daerah terlebih dahulu melakukan pengaturan jalan yaitu kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang undangan jalan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 6 dalam draft PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.<sup>31</sup>

Langkah selanjutnya adalah melakukan pembinaan jalan yaitu kegiatan yang dilakukan penyelenggara jalan untuk penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan dan pemberdayaan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan jalan, kegiatan ini sudah diatur dalam PP No. 34 Tahun 2006 pada Pasal 1 Ayat 7.<sup>32</sup>

Setelah mempersiapkan perencanaan diatas barulah penyelenggara melakukan pembangunan jalan dengan melakukan pemrograman dan

---

<sup>31</sup> Pasal 1 Ayat 6, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

<sup>32</sup> Pasal 1 Ayat 7, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.



penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan melakukan pemeliharaan jalan setelah pembangunan selesai dilakukan. Kegiatan ini tertera dalam Pasal 1 Ayat 8, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.<sup>33</sup>

Langkah selanjutnya penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah baik pusat maupun daerah harus melakukan pengawasan guna mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat 9, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.<sup>34</sup>

Setelah pembangunan jalan selesai dilakukan, penyelenggara jalan masih diberikan tugas oleh negara untuk mengelola mengawasi, memelihara jalan dan memanfaatkan fungsi jalan untuk kemakmuran masyarakat yang diatur dalam PP No.34 Tahun 2006 tentang Jalan dalam Pasal 4 Ayat1 yang berbunyi, penyelenggara jalan wajib mengusahakan jalan agar digunakan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya perjalanan menjadi serendah rendahnya.<sup>35</sup>

Masih dalam pasal yang sama Ayat 2 juga dijelaskan bahwa penyelenggara jalan wajib mendorong terwujudnya keseimbangan antar daerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.<sup>36</sup>

Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa penyelenggara jalan wajib mendukung pertumbuhan ekonomi diwilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana

---

<sup>33</sup> Pasal 1 Ayat 8, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

<sup>34</sup> Pasal 1 Ayat 9, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

<sup>35</sup> Pasal 4 Ayat 1, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

<sup>36</sup> Pasal 4 Ayat 2, PP No.34 Tahun 2006 tentang Jalan.

transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.<sup>37</sup>

Ayat ke 4 menyatakan bahwa dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggaran jalan wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.<sup>38</sup>

## **2. Ketentuan Tentang Jalan dalam PP No. 34 Tahun 2006**

Regulasi atau peraturan tentang jalan yang bersumber dari draft PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang berisikan kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah daerah dalam mengatur jalan sebagai fasilitas umum yang sangat penting bagi kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

Sedangkan dalam pembahasan sub bab ini, penulis membahas tentang ketentuan ketentuan tentang jalan dan sempadan jalan yang berlaku untuk diterapkan oleh pemerintah daerah dengan mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan pemerintah pusat melalui PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Ketentuan tentang jalan dan sempadan jalan yang terdapat didalam draft PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan ini dapat kita liat dari berbagai aspek, diantaranya aspek umum, tujuan dan kewajiban penyelenggara jalan, konstruksi dan pembangunan, penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah dan penyedia jasa, peraturan perundang undangan serta pengawasan dan pemeliharaan jalan.

Berikut beberapa ketentuan ketentuan tentang jalan yang terdapat didalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, diantaranya:

### **1. Umum**

---

<sup>37</sup> Pasal 4 Ayat 3, PP No.34 Tahun 2006 tentang Jalan.

<sup>38</sup> Pasal 4 Ayat 4, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

- a. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sekunder yang terjalin didalam hubungan hierarki.<sup>39</sup>
- b. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan hubungan antar kawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan maupun pedesaan.<sup>40</sup>
- c. Jalan umum dibangun diatas tanah yang dikuasai oleh Negara, dalam hal pelaksanaan konstruksi jalan umum diatas hak tanah orang, maka pelaksanaan konstruksi jalan umum dilakukan dengan cara pengadaan tanah, pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, atau perbaikan alinemen, dan pengadaan tanah yang dimaksud diatas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.<sup>41</sup>

## 2. Penyelenggaraan Jalan

Tujuan penyelenggaraan jalan adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mencapai lokasi, memperlancar arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain yang dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Kewajiban penyelenggara jalan adalah hal yang paling penting untuk dilakukan dalam penyelenggaraan jalan ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Penyelenggara jalan memiliki kewajiban untuk memastikan pembangunan jalan semata mata untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemerataan pembangunan disetiap wilayah Indonesia. Dalam hal ini penyelenggara jalan harus memastikan perencanaan yang

---

<sup>39</sup> Pasal 6 Ayat 1, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

<sup>40</sup> Pasal 6 Ayat 2, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

<sup>41</sup> Pasal 90 ayat 1-4, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

matang dalam setiap pembangunan jalan agar dapat digunakan masyarakat sesuai dengan fungsi jalan serta meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan jalan agar tidak salah fungsi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebaik baiknya.

### 3. Penyelenggara jalan oleh Pemda dan Penyedia Jasa

Penyelenggara jalan, dalam hal ini Pemda bakal menunjuk pihak penyedia jasa untuk konstruksi pembangunan jalan baik dari perusahaan BUMN maupun swasta yang mengurus konstruksi ini sesuai dengan kontrak dan perjanjian kerja yang telah disepakati, dan pihak penyedia jasa bakal diberi wewenang dalam pengerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang undangan.

### 4. Peraturan perundang-undangan,

Dalam tahap konstruksi ini penyelenggara jalan harus berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau Dinas Pertanahan ditingkat Provinsi untuk mengetahui dan melaksanakan pembangunan jalan ini sesuai dengan peraturan perundang undangan dibidang pertanahan demi memastikan tidak adanya sengketa lahan di saat pembangunan jalan dikerjakan.

### 5. Pembangunan dan Konstruksi

Tanggung jawab konstruksi, pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan konstruksi ini adalah pemerintah daerah yang berwenang selaku penyelenggara jalan sesuai dengan Pasal 1 PP No. 34 Tahun 2006. Pihak penyelenggara harus memastikan keamanan dan keselamatan para pekerja, kelancaran proyek, keselamatan lalu lintas, serta memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana awal sesuai dengan peraturan perundang undangan.

### 6. Pengawasan dan Pemeliharaan Jalan

Tahap akhir setelah pembangunan jalan selesai dikerjakan adalah pengawasan dan pemeliharaan jalan, penyelenggara harus memastikan peranan dan fungsi jalan dan melakukan pengecekan kondisi jalan agar keamanan dan keselamatan pengguna jalan dapat diwujudkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Ketentuan tentang jalan dibagi kedalam 3 bagian jalan yang tertuang didalam draft PP No. 34 Tahun 2006, di antaranya Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan.

- a. Pasal 34 Ayat 1 dijelaskan bahwa ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.<sup>42</sup>
- b. Pasal 35 Ayat 1 disebutkan bahwa badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.<sup>43</sup>
- c. Pasal 39 Ayat 1 ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.<sup>44</sup>
- d. Pasal 39 Ayat 3 dijelaskan bahwa ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.<sup>45</sup>
- e. Pasal 40 Ayat 1 dijelaskan bahwa ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:<sup>46</sup>
  1. Jalan bebas hambatan 30 meter
  2. Jalan raya 25 meter
  3. Jalan sedang 15 meter
  4. Jalan kecil 11 meter.
- f. Pasal 44 Ayat 1 dijelaskan bahwa ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.<sup>47</sup>

### **3. Ketentuan Tentang Pemanfaatan Sempadan Jalan dalam PP No. 34 Tahun 2006**

---

<sup>42</sup> Pasal 34 Ayat 1, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

<sup>43</sup> Pasal 35 Ayat 1, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

<sup>44</sup> Pasal 39 Ayat 1, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

<sup>45</sup> Pasal 39 Ayat 3, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

<sup>46</sup> Pasal 40 Ayat 1, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

<sup>47</sup> Pasal 44 Ayat 1, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Penggunaan jalan umum telah diatur oleh pemerintah baik itu melalui Undang-Undang maupun peraturan pemerintah untuk mengatur batas atau hak bagi pejalan kaki maupun pengguna kendaraan umum untuk mengetahui batas dan hak selaku pengguna jalan dalam menggunakan jalan umum sebagai jalur perlintasan ataupun berlalu lalang serta ketentuan bagi pemilik toko terkait dengan area garis sempadan bangunan yang tidak boleh digunakan untuk membangun bangunan tambahan maupun untuk meletakkan barang dagangan. Aturan tentang jalan dan sempadannya telah diatur dalam PP no. 34 tahun 2006 tentang Jalan, Perwal Banda Aceh No. 44 Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung, dan khusus di Aceh memiliki Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

Pemanfaatan sempadan jalan sangat marak terjadi yang dilakukan oleh pemilik/penyewa toko atau para pemilik usaha didepan toko atau bangunan miliknya dengan mendirikan berbagai bangunan tambahan seperti pemasangan kanopi berkonstruksi tiang, pemasangan kerangkeng tempat meletakkan barang, Pembangunan teras dan pagar yang tidak sesuai aturan dan penyewaan area garis sempadan bangunan untuk pemilik usaha yang ingin berjualan, fenomena ini tentu telah melanggar aturan yang berlaku.

PP No. 34 Tahun 2006 mengatur tentang fungsi, tata kelola, dan pemanfaatan ruang sempadan jalan. Hal tersebut telah dirincikan dalam:

- a. Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa sempadan jalan merupakan ruang yang difungsikan untuk perlindungan jalan dari berbagai aktivitas yang dapat mengganggu fungsi jalan.<sup>48</sup>
- b. Pasal 34 menyatakan bahwa penggunaan sempadan jalan harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat atau melalui pihak beewenang.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 31 Ayat 1 PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

<sup>49</sup> Pasal 34 PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

- c. Pasal 38 menjelaskan bahwa setiap kegiatan atau aktivitas di area atau zona sempadan jalan tidak boleh mengganggu keselamatan pengguna jalan, fungsi jalan dan kelancaran arus lalu lintas.<sup>50</sup>

Dalam hukum positif, penggunaan jalan telah diatur dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, penggunaan jalan sebagai fasilitas umum yang digunakan banyak orang tidak boleh melanggar dan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 33 dan 34 dijelaskan tentang ruang pemanfaatan jalan, bagi para pengguna jalan yang akan menggunakan jalan untuk perjalanan baik jalan antar kecamatan, kabupaten maupun provinsi untuk menggunakan badan jalan sebagai akses perjalanan, dan jika pengguna jalan ingin berhenti, beristirahat dan memarkirkan kendaraanya hanya diperbolehkan dibahu jalan dan tidak diperbolehkan dibadan jalan.<sup>51</sup>

Jalur utama badan jalan diperuntukkan bagi pengendara baik itu angkutan umum maupun pribadi, apabila pengendara hendak melakukan pemberhentian baik itu untuk beristirahat ataupun pemarkiran kendaraan maka akan diberikan ruang bahu jalan, dan tidak melewati dari bahu jalan yang telah ditentukan sebagai pemberhentian sementara bagi kendaraan tersebut, sedangkan bagi pejalan kaki akan diberikan jalan khusus dipinggir jalan sebagai sarana jalur untuk berlalu lalang yang disebut dengan trotoar.

Sedangkan bagi pedagang ataupun masyarakat yang ingin berjualan akan diberikan ruang dipinggiran jalan diluar ruang badan, bahu dan trotoar bagi pejalan kaki untuk dimanfaatkan jika telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan pemda maupun pemerintah pusat melalui PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Akan tetapi dalam hal penggunaan trotoar sebagai tempat berdagang ataupun berjualan juga terdapat aturan dan ketentuan yang membahas lebih

---

<sup>50</sup> Pasal 38 PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

<sup>51</sup> Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

rinci yaitu dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 3 Tahun 2014 yaitu,

1. Jarak bangunan ke area berdagang atau berjualan adalah 1,5 – 2,5 m, agar tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki.
2. Jalur pejalan kaki memiliki lebar minimal 5 m, yang digunakan untuk area berjualan memiliki lebar maksimal 3 m.
3. Terdapat organisasi yang bertanggung jawab terhadap keberadaan pedagang UMKM.
4. Pembagian waktu penggunaan jalur pejalan kaki, disarankan diluar waktu aktif bangunan atau toko didepannya.
5. Dapat menggunakan lahan pribadi atau privat.
6. Tidak berada disisi jalan arteri baik primer maupun sekunder dan kolektor primer dan/atau tidak berada disisi ruas jalan dengan kecepatan kendaraan tinggi.<sup>52</sup>

Trotoar sebagai bagian dari ruang manfaat jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat 3 PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng dan bangunan pelengkap lainnya. Lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 34 Ayat 4 menyatakan bahwa trotoar sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.<sup>53</sup>

Pada dasarnya keberadaan pedagang atau pelaku UMKM ditrotoar dilarang karena dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki dan pengendara, dan dapat mengurangi hak hak pengguna jalan lainnya, karena semestinya trotoar dibangun khusus untuk pejalan kaki, bukan untuk berdagang ataupun berjualan, sesuai dengan aturan yang berlaku sudah dinyatakan bahwa ruang untuk pemanfaatan bagi masyarakat yang ingin berdagang atau berjualan dapat digunakan di luar ruang badan, bahu dan trotoar jalan yang memiliki lebar 3 m dari luar trotoar sebagaimana dalam

---

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 3 Tahun 2014.

<sup>53</sup> Pasal 34 Ayat 3 PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, kalau pun mendapatkan izin dari pemerintah daerah untuk menggunakan trotoar untuk berjualan maka pedagang harus memenuhi dan mematuhi syarat dan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah diatur.

Dengan melihat ketentuan di atas, terlihat sangat jelas bahwa keberadaan trotoar memang dibangun secara khusus untuk pejalan kaki. Hal ini juga telah dipertegas dalam Pasal 34 Ayat 3 PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan juga telah dijelaskan bahwa ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng dan bangunan pelengkap lainnya.

Lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 34 Ayat 4 PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyatakan bahwa trotoar sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki, oleh sebab itu menurut PP No. 34 Tahun 2006 melarang pemanfaatan sempadan jalan untuk berjualan, mendirikan kios atau lapak, serta pendirian bangunan tambahan karena telah dijelaskan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 yang telah mengatur tentang batas-batas pemanfaatan sempadan jalan sebagaimana mestinya.

Jika setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi jalan didalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat 1, dipidana dengan penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<sup>54</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 274 ayat 2 menyatakan bahwa

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 63 Ayat 1.

setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan,<sup>55</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).<sup>56</sup> Ketentuan Pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jauh lebih ringan dari ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Dalam Pasal 34 Ayat 3 PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan juga telah dijelaskan bahwa ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng dan bangunan pelengkap lainnya.

Lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 34 Ayat 4 PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyatakan bahwa trotoar sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki, oleh sebab itu menurut PP No. 34 Tahun 2006 melarang pemanfaatan sempadan jalan untuk berjualan, mendirikan kios atau lapak, serta pendirian bangunan tambahan karena telah dijelaskan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 yang telah mengatur tentang batas-batas pemanfaatan sempadan jalan sebagaimana mestinya.

Penggunaan sempadan jalan tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh pemilik toko atau bangunan yang ingin mendirikan berbagai bentuk bangunan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas yang disebabkan berkurangnya ruang parkir di area garis sempadan bangunan depan toko karena telah dibangun berbagai tambahan bangunan oleh pemilik toko, hal ini tentu telah mengganggu dan merampas hak pengguna jalan lainnya.

---

<sup>55</sup> Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 274 ayat 2.

<sup>56</sup> Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 28 Ayat 2.

Maka dari itu diperlukan kesadaran dan ketaatan pemilik toko dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah setempat yang telah diatur untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak hak pengguna jalan lainnya. Pemilik toko harus memahami dan mengetahui resiko yang ditimbulkan apabila terjadinya pemanfaatan area sempadan bangunan untuk mendirikan berbagai bentuk bangunan, baik dari segi pemasangan kerangkeng tempat meletakkan barang, pemasangan kanopi, pagar, teras maupun penyewaan lahan pada area garis sempadan bangunan yang telah merampas hak pengguna jalan lainnya.



## BAB TIGA

### PEMAHAMAN PEMILIK TOKO DI KEC. SYIAH KUALA TENTANG BATAS GARIS SEMPADAN JALAN PADA LAHAN TOKO DAN URGENSINYA MENURUT *HAQ AL-MURUR* DAN PP NOMOR 34 TAHUN 2006

#### A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Syiah Kuala sebagai salah satu kecamatan di wilayah Kota Banda Aceh dengan letak geografis pada 95,30810<sup>0</sup> BT dan 05,52230<sup>0</sup> LU dengan tinggi rata-rata 0.80 M diatas permukaan laut. Secara geografis Syiah Kuala terletak di bagian Timur Kota Banda Aceh dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Ulee Kareng di sebelah Selatan, Selat Malaka di sebelah Utara, Kecamatan Kuta Alam di sebelah Barat dan Kabupaten Aceh Besar di sebelah Timur.

Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu Kecamatan yang padat penduduknya didalam kawasan Kota Banda Aceh, hal ini dapat dilihat dari data statistik yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023, Kecamatan Syiah Kuala memiliki luas 14.244 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduknya 36.481 orang pada Desember 2023 dengan rincian jumlah kartu keluarga 10.251, jumlah penduduk laki-laki 16.981 orang dan jumlah penduduk perempuan 17.266 orang.<sup>96</sup>

Kecamatan ini terdiri dari 10 Gampong dan 3 Kemukiman. Kantor pemerintahan Kecamatan Syiah Kuala berada di Jalan Teungku Lamgugob, Gampong Lamgugob.

Berikut penulis tampilkan data luas Kecamatan Syiah Kuala berdasarkan data luas Gampong.

---

<sup>96</sup> <https://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses pada tanggal 06 Desember 2024.

No	Kemukiman	Gampong	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
1	Kayee Adang	Ie Masen Kayee Adang	70 Ha	4.651 Jiwa
2		Pineung	62 Ha	4.196 Jiwa
3	Tengku Chik Dilamnyong	Rukoh	95 Ha	3.979 Jiwa
4		Jeulingke	154 Ha	5.740 Jiwa
5	Deah Raya	Lamgugob	153 Ha	4.335 Jiwa
6		Kopelma Darussalam	206 Ha	3.147 Jiwa
7				
8		Tibang	231 Ha	2.035 Jiwa
9		Deah Raya	178 Ha	1.359 Jiwa
10		Alue Naga	243 Ha	2.150 Jiwa
	Peurada	32 Ha	2.655 Jiwa	
	Total	Jumlah	1.424 Ha	34.247 Jiwa

Sumber: BPS Kota Banda Aceh 2024.

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa Kecamatan Syiah Kuala ini terdiri dari 3 mukim dan 10 gampong. Adapun Gampong terluas adalah Gampong Alue Naga dengan luas wilayah 243 Ha, Gampong terkecil sekaligus termuda dari gampong lainnya setelah terbentuknya Kecamatan Syiah Kuala adalah Gampong Peurada dengan luas wilayah hanya 32 Ha, Gampong Jeulingke menjadi Gampong dengan penduduk paling banyak dengan kepadatan penduduk berjumlah 5.740 jiwa, sedangkan Gampong Deah Raya menjadi Gampong yang jumlah penduduknya paling sedikit dibandingkan dengan Gampong lainnya yang ada di Kecamatan Syiah Kuala dengan total penduduk hanya 1.359 jiwa dan Gampong Kopelma Darussalam dan Rukoh menjadi Gampong yang memiliki bangunan toko terbanyak yang penulis jadikan sebagai objek penelitian dengan luas wilayah mencapai 206 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 3.147 jiwa.<sup>97</sup>

<sup>97</sup> Perda Kota Banda Aceh No. 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Kecamatan Syiah merupakan salah satu Kecamatan di Kota Banda Aceh yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983 dan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No. 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan dalam Kota Banda Aceh.<sup>98</sup>

Kecamatan Syiah Kuala sebagai salah satu Kecamatan yang memiliki progress pembangunan yang cukup signifikan karena di wilayah ini terdapat beberapa titik padat penduduk seperti Rukoh, Kopelma Darussalam, Peurada, Lamgugob, dan Jeulingke disebabkan mayoritas penduduknya merupakan pendatang baik yang berdomisili secara tetap, namun ada juga yang temporer seperti pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang heterogen di wilayah ini, sebagian masyarakat memanfaatkan tanahnya untuk mendirikan bangunan seperti ruko yang akan di sewakan kembali untuk berdagang atau dijadikan kost, warung kopi maupun pendirian kios-kios kecil untuk berjualan di pinggir jalan.

Dengan prospek ekonomi yang cerah kedepannya, maka tidak sedikit para masyarakat yang memiliki tanah membangun ruko tersebut baik untuk digunakan pribadi untuk berjualan ataupun menyewakannya kembali kepada orang lain dengan tujuan yang sama, maka bukan tidak mungkin adanya pelanggaran atau pemanfaatan sempadan jalan yang berbatasan langsung dengan lahan toko yang dibangun oleh masyarakat setempat, berangkat dari permasalahan inilah, penulis tertarik untuk meneliti adanya pelanggaran atau pemanfaatan batas sempadan jalan dengan lahan toko serta untuk mengetahui secara langsung pengetahuan atau persepsi dari pemilik atau penyewa toko tentang peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan dari segi konsep *haq al-*

---

<sup>98</sup> PP No. 5 Tahun 1983, dan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No. 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan dalam Kota Banda Aceh.

*murur* serta dampak yang ditimbulkan dengan adanya pemanfaatan sempadan jalan tersebut.

## **B. Pemahaman Pemilik Toko di Wilayah Kecamatan Syiah Kuala Tentang Ketentuan Batas Garis Sempadan Jalan**

Sebelum mendirikan sebuah toko atau bangunan, pemilik toko harus mengurus dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Pemilik toko dan bangunan harus memenuhi\ syarat-syarat dalam pembangunan gedung atau bangunan baru, hal ini bertujuan untuk menjaga pemilik toko atau usaha dan pengguna jalan dari berbagai resiko, menjaga jarak bangunan dengan jalan, dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menata tata ruang di setiap wilayah.

Pembangunan bangunan gedung atau toko baru harus melalui berbagai tahapan-tahapan dari instansi teknis yaitu Dinas PU dan Dinas berwenang lainnya akan turun ke lapangan untuk mengecek menentukan jarak antara bangunan dengan jalan, besaran area garis sempadan bangunan muka dan samping dan sebagainya sebelum penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Garis sempadan dibuat untuk berbagai tujuan sesuai dengan jenisnya untuk melindungi hak orang banyak sebagai pengguna jalan dan menjamin kepemilikan lahan pemilik toko atau bangunan dengan pemilik toko atau bangunan lainnya ataupun dengan lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk infrastruktur jalan dan sebagainya. Garis sempadan terdiri dari enam jenis, yaitu garis sempadan jalan, garis sempadan bangunan, garis jarak

bebas samping, garis sempadan belakang bangunan, garis sempadan sungai, dan garis sempadan pantai.<sup>99</sup>

Besarnya batas garis sempadan bangunan di setiap jalan berbeda-beda, tergantung dari segi jenis jalannya, seperti jalan arteri primer mempunyai batas minimum 12 meter, jalan kolektor mempunyai batas minimal 8 sampai 10 meter, serta jalan lokal mempunyai batas minimal 4 sampai 6 meter.<sup>100</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Mardansyah selaku Kabid Tata Ruang Dinas PU Kota Banda Aceh yang menjelaskan bahwa besarnya area garis sempadan bangunan berbeda-beda tergantung dengan klasifikasi dan spesifikasi jalan dikawasan tersebut.<sup>101</sup>

Mardansyah menambahkan bahwa penentuan jarak garis sempadan bangunan dilakukan oleh Dinas PU Kota Banda Aceh dan instansi terkait lainnya akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan sebagai tahapan layak atau tidaknya penerbitan IMB bagi pemilik bangunan gedung baru dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur ke depan terkait pelebaran jalan, pelebaran trotoar untuk hak pejalan kaki dan fasilitas umum lainnya.<sup>102</sup>

Pertumbuhan ekonomi yang sangat masif dari tahun ke tahun yang dirasakan oleh masyarakat Kota Banda Aceh dan masyarakat Kecamatan Syiah Kuala seiring dengan meningkatnya daya beli dan konsumsi masyarakat serta pergerakan - dan penambahan penduduk yang terus meningkat baik karena faktor kelahiran maupun perpindahan penduduk ke Kota Banda Aceh baik untuk bekerja maupun melanjutkan pendidikan tinggi

---

<sup>99</sup> <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada 07 Desember 2024

<sup>100</sup> RT-RW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Mardansyah, Kabid Tata Ruang Dinas PU Kota Banda Aceh pada 11 Februari 2024, di Kantor Dinas PUPR, Jl. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

<sup>102</sup> *Ibid.*



di universitas dan kampus-kampus yang tersebar di Kota Banda Aceh khususnya yang berada dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala membutuhkan banyak ruang untuk mengakomodir pergerakan masyarakat untuk berbagai kebutuhan dan keperluan setiap harinya.

Fenomena ini dapat dilihat secara jelas pada aktifitas masyarakat Syiah Kuala terutama pada mobilitas penduduk di jalan raya yang umumnya dapat ditandai dengan mudah karena keseharian masyarakat yang berkendara menuju ke tempat kerja, ke sekolah, kampus dan ke pasar untuk melaksanakan kewajiban dan berbagai keperluan dalam kehidupan masyarakat masing-masing.

Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan ruang tanpa hambatan untuk memperlancar mobilitas jalan yang dilalui oleh masyarakat. Perlu adanya peran dan aksi yang nyata dari pemerintah untuk mengupayakan akses dan mobilitas yang lancar bagi masyarakat dalam mencapai suatu tujuan yang terbebas dari kemacetan, kesemrawutan, kepadatan dan pelanggaran para pemilik toko untuk tidak menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir dan pendirian bangunan tambahan yang hanya menguntungkan pemilik toko sehingga dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan dalam perspektif *haq al-murur*.

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan pada beberapa area pertokoan di Kecamatan Syiah Kuala banyak wilayah Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang dimanfaatkan oleh pemilik/penyewa toko atau usaha untuk mendirikan bangunan bahkan ada yang permanen, kios, memasang kanopi, pemasangan kerangkeng untuk meletakkan barang, pembangunan pagar, dan pendirian lapak jualan di area garis sempadan bangunan, sehingga menyebabkan penyempitan ruang parkir dan mengganggu arus lalu lintas karena ditempatkan pada sisi ruas jalan, akibatnya pengendara memarkirkan

kendaraannya di badan jalan sehingga dapat mengganggu hak hak pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Zakwan, Kabid Ketertiban dan Ketenteraman Umum Satpol PP Kota Banda Aceh menyatakan bahwa penggunaan area garis sempadan bangunan untuk meletakkan barang dagangan dan pendirian berbagai bangunan tambahan lainnya di depan toko pada sejumlah ruas jalan di Kecamatan Syiah Kuala merupakan perampasan hak pengguna jalan dan terganggunya aktivitas publik, karena banyaknya pengendara yang akan memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang disebabkan karena berkurangnya area parkir di zona garis sempadan bangunan depan toko karena sudah dimanfaatkan oleh pemilik toko untuk meletakkan barang dagangannya dengan pendirian kerangkeng maupun kios untuk berjualan.<sup>103</sup>

Karena pada dasarnya area garis sempadan bangunan tidak dibenarkan untuk digunakan atau dimanfaatkan dengan tujuan fungsi apapun, kecuali sebagai fasilitas bagi pejalan kaki dan perparkiran, dan pada bagian depan bangunan yang berada dalam area garis sempadan bangunan tidak dibenarkan untuk melakukan penambahan luas bangunan dalam bentuk apapun.<sup>104</sup>

Hal ini dibenarkan oleh Mardansyah selaku Kabid Tata Ruang Kota Banda Aceh, bahwa garis sempadan bangunan tidak ditujukan untuk membangun bangunan dalam bentuk apapun, meletakkan barang dalam bentuk kerangkeng, pendirian kios permanen ataupun semi permanen dan

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Zakwan, Kabid Ketertiban dan Ketenteraman Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Desember 2024, di kantor Satpol PP Kota Banda Aceh, Jl. Tengku Abu Lam u, Komplek Balai Kota Banda Aceh.

<sup>104</sup> *Ibid.*

untuk keperluan pribadi pemilik toko. Garis sempadan bangunan difungsikan hanya untuk area parkir dan fasilitas umum semata.<sup>105</sup>

Pemerintah memiliki wewenang dan pertimbangan untuk tidak memberikan izin kepada pemilik toko atau usaha dalam pemanfaatan area garis sempadan bangunan untuk kepentingan pribadi pemilik toko atau usaha, dikarenakan tidak sesuai dengan fungsinya lagi yang dapat melanggar hak para pengguna jalan yang menyebabkan terjadinya kemacetan arus lalu lintas, terganggunya ketertiban umum, menimbulkan kemudharatan bagi lingkungan sekitar, dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mengurangi keindahan tata kota.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik usaha Mutiara Kado yang bernama Syahrul Ramadhan, yang telah menyewa sebuah toko dari tahun 2021 dengan menjual berbagai perlengkapan rumah yang berlokasi di Jalan Utama Rukoh, Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Pemilik usaha Mutiara Kado mengetahui aturan tentang batas garis sempadan bangunan ini, tetapi tidak banyak yang bisa dilakukan karena pemilik usaha hanya sebagai penyewa toko yang tidak bisa mengubah atau merombak toko yang bukan miliknya.<sup>106</sup>

Pemilik usaha juga menyadari bahwa toko yang disewa telah melanggar aturan baik dari segi hukum maupun dalam perspektif hukum Islam dalam konsep *haq al-murur* yang telah mengambil hak pengguna jalan lainnya, dikarenakan area teras dan kanopi yang dibangun berbatasan langsung dengan jalan, sehingga tidak adanya ruang parkir bagi pelanggan,

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Mardansyah, Kabid Tata Ruang Dinas PU Kota Banda Aceh pada 11 Februari 2024, di Kantor Dinas PU, Jl. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Syahrul Ramadhan, pemilik usaha Mutiara Kado di Jl. Utama Rukoh, Rukoh, Kec. Syiah Kuala, pada tanggal 24 Oktober 2024.

akibatnya pelanggan memarkirkan kendaraanya di badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.<sup>107</sup>

Penggunaan garis sempadan jalan dan garis sempadan bangunan untuk kepentingan pemilik/penyewa toko jelas telah melanggar aturan karena mengambil hak orang lain dan sangat membahayakan pengguna jalan baik pengendara motor dan mobil maupun pejalan kaki yang sangat padat pada jam tertentu, dikarenakan toko yang disewa oleh pemilik usaha berada di area pasar yang di sekeliling dan sekitaran tokonya terdapat aktivitas pengunjung yang sangat ramai, ditambah adanya pedagang kaki lima serta kios kios kecil yang dibangun diarea garis sempadan bangunan dengan menjual berbagai dagangan sehingga aktivitas menjadi sangat padat dan bahkan menjadikan kawasan Pasar Rukoh sebagai langganan macet yang disebabkan oleh lalu lintas yang sangat ramai oleh pejalan kaki, pengendara roda dua maupun roda empat, serta mobil barang yang antri untuk menurunkan barang pemilik toko yang berada di area Pasar Rukoh.

Berdasarkan pengamatan penulis di Pasar Rukoh, penulis menyoroti peran dan kontribusi Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pihak yang berkompeten jarang melakukan pengawasan untuk menertibkan toko yang telah mengambil hak pengguna jalan lainnya dengan memanfaatkan area garis sempadan bangunan sebagai tempat untuk melatakkkan barang dagangan atau material lainnya, sehingga terjadinya penggunaan ruas jalan untuk ruang parkir yang terjadi di sekitaran kawasan Pasar Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala.<sup>108</sup>

Hal tersebut ditegaskan oleh Muhajir, pedagang di Pasar Kelontong Gampong Rukoh yang juga terdapat di area Kecamatan Syiah Kuala sebagai penyewa kios di pasar ini, selama menyewa kios belum pernah

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Hasil observasi di area Jalan Utama dan Jl. Lingkar Kampus, Darussalam, Kec. Syiah Kuala.

mendapat sosialisasi, teguran bahkan sanksi dari pihak berwenang terkait pelanggaran yang terdapat pada toko yang disewa, maka dari itu penyewa toko lainnya juga tidak merasa melakukan kesalahan atau pelanggaran karena lemahnya pengawasan dari pihak terkait.<sup>109</sup>

Tidak dapat dipungkiri selain lemahnya pengawasan, kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap aturan juga masih sangat rendah, Pemerintah Kota Banda Aceh perlu aksi dan pengawasan yang lebih rutin dengan memberikan sanksi tegas atau denda yang sesuai dengan aturan yang berlaku agar memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran tersebut dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Harusnya pemerintah harus menjadi pihak terdepan sebagai pembuat kebijakan yang harus memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat agar mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan, lantas apa jadinya jika kebijakan yang baik ini sudah diterbitkan tetapi tidak adanya aksi yang nyata dari pemerintah melalui dinas dan pihak terkait dalam menjalankan peraturan tersebut.

Penulis juga mendatangi pemilik usaha Kupula Fotokopi di daerah Lamgugob, tepatnya di jalan Teuku Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala. Penulis mewawancarai pemilik usaha fotokopi yang bernama Attahillah, terkait dengan pemahaman dan pengetahuan pemilik usaha tentang batas garis sempadan jalan dengan lahan toko fotokopi.

Attahillah menyatakan tidak mengetahui aturan tentang batas garis sempadan jalan dengan lahan toko, pemilik usaha menyatakan bahwa pemilik usaha hanya berpedoman tentang batas lahan tokonya dengan lahan

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Muhajir, penyewa Kios Sayur, Pasar Rukoh, di Jl. Utama Rukoh, Rukoh, Kec. Syiah Kuala, pada tanggal 25 Oktober 2024.

jalan, selama tidak melewati batas lahan toko dengan lahan jalan, selaku pemilik toko tidak merasa melakukan pelanggaran.<sup>110</sup>

Hal ini menurut penulis tentu keliru, karena menurut konsep *haq al-murur* dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan juga di atur di dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Kota Banda Aceh bahwa Garis Sempadan Bangunan (GSB) tidak boleh untuk didirikan bangunan, dikarenakan GSB tersebut berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu toko atau bangunan terhadap lahan yang dikuasai.

Garis sempadan bangunan juga berfungsi untuk menjaga kerapian dan ketertiban dan keteraturan toko atau bangunan, agar toko atau bangunan tidak dibangun sembarang tempat dengan tanpa jarak aman terhadap jalan raya dan mengganggu mobilitas orang, menyebabkan kemacetan arus lalu lintas, mengganggu hak pengguna jalan dan dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalan.

Berdasarkan pengamatan penulis di Gampong Lamgugob, penulis melihat dan menyoroti bahwa ada beberapa toko disekitaran Jalan Teuku Lamgugob yang membangun kios kios kecil disertai dengan kanopi yang berbatasan langsung dengan jalan, dan menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir bagi pelanggan. Menurut Attahillah, hal tersebut sangat lumrah dan mudah dijumpai disekitaran daerah Jalan Teuku Lamgugob, bahkan juga di daerah lainnya, peristiwa tersebut terjadi dikarenakan masih

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Attahillah, pemilik usaha fotokopi Kupula di Jl. Teuku Lamgugob, Lamgugob, Kec. Syiah Kuala, pada tanggal 26 Oktober 2024.

minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan batas lahan toko dengan garis sempadan jalan.<sup>111</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh seorang pemilik toko bernama Kiran Hidayat yang membuka gerai minuman jus didepan toko miliknya yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati, sekitaran Tugu Pena Simpang Mesra, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kiran Hidayat selaku pemilik toko menyampaikan bahwa ketidaktahuannya tentang berapa jarak aman yang masih boleh digunakan untuk pendirian lapak dan bangunan lainnya disebabkan karena tidak adanya pemberitahuan atau sosialisasi baik secara lisan maupun tertulis dari pihak terkait tentang aturan tersebut.<sup>112</sup>

Pemilik toko juga mengakui bahwa adanya penambahan bangunan berupa gerai didepan tokonya, pemilik toko merasa pembangunan gerai tersebut tidak melanggar aturan, karena pemilik toko telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka dari itu pemilik toko tidak mempertimbangkan berapa jarak aman yang masih boleh dimanfaatkan oleh pemilik toko.<sup>113</sup>

Penulis juga mewawancarai seorang pemilik kios atau toko kelontong Zio Berkah bernama Saifullah Nurdin yang beralamat di Jalan Lingkar Kampus, Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala. Pemilik kios mengaku tidak mengetahui aturan yang membahas tentang batas garis sempadan jalan, pemilik kios hanya fokus terhadap penjualan barang tanpa memperhatikan jarak batas aman kios dengan sempadan jalan.

Pemilik kios berpendapat jika hal itu bukan semata-mata tidak patuh terhadap aturan yang berlaku, akan tetapi pemilik kios tidak pernah

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Kiran Hidayat, pemilik toko/kios Jl. Laksamana Malahayati, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, pada tanggal 27 Oktober 2024.

<sup>113</sup> *Ibid.*

mendapat pemberitahuan yang detail tentang batas jarak sempadan jalan dengan lahan toko yang masih boleh dimanfaatkan oleh pemilik toko/kios.<sup>114</sup>

Selama menjalani usaha, pemilik toko tidak pernah didatangi oleh pihak berwenang untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pemilik kios, dan pemilik kios merasa jika toko atau kios yang dibangun masih berada dilahan toko, dan tidak mengambil lahan jalan. Pemilik kios menganggap jika aturan yang terlalu ketat bisa membuat para pemilik toko merasa terbebani dan tidak bisa berkembang dalam menjalani setiap usaha yang akan dibangun, jika ada aturan yang melarang bahwa badan jalan tidak dibolehkan untuk digunakan sebagai tempat parkir, maka tidak ada pelanggan yang mau berhenti dikiosnya, karena tidak ada ruang untuk memarkirkan kendaraan, jika hal demikian terjadi, maka bisa membuat omset penjualan pemilik kios akan berkurang.<sup>115</sup>

Pemilik kios merasa jika zona didepan tokonya tidak melanggar karena masih dibangun dilahan kios miliknya, terkait dengan kerangkeng yang dibangun didepan kiosnya, pemilik kios beranggapan pendirian kerangkeng bertujuan untuk menjaga barang dan toko agar lebih aman, dan atap kios juga dipasang tidak melewati batas lahan toko dengan jalan, hal tersebut diamini oleh pemilik kios jika hal tersebut masih dalam kategori zona aman dan tidak ada yang dilanggar.<sup>116</sup>

Akan tetapi hal tersebut tetap menyalahi aturan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Kota Banda Aceh dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Saifullah Nurdin, pemilik toko Zio Berkah, Jl. Lingkar Kampus, Darussalam, Kec. Syiah Kuala, pada tanggal 28 Oktober 2024.

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*



Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 yang menyatakan bahwa GSB tidak boleh dibangun bangunan apapun, karena GSB difungsikan untuk keamanan bagi pemilik toko dan pengguna jalan, meminimalisir resiko kecelakaan lalu lintas, menjaga keindahan tata ruang kota dan mempertimbangkan berbagai aspek kedepan terakit dengan perencanaan pelebaran jalan, revitalisasi atau pembangunan taman baru dan pelebaran trotoar untuk pejalan kaki.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian penulis diwilayah Kecamatan Syiah Kuala, masih banyak pemilik toko atau bangunan yang seolah tidak menyadari bahkan mengabaikan aturan yang sudah jelas diterbitkan oleh Pemkot Banda Aceh yang bahwasanya GSB hanya difungsikan untuk fasilitas umum dan ruang parkir, bukan untuk mendirikan bangunan tambahan dalam bentuk apapun ataupun tempat untuk meletakkan barang.

Maka dalam hal ini pemerintah daerah melalui Satpol PP Kota Banda Aceh harus lebih gencar dalam melakukan pengawasan, agar masyarakat yang belum patuh dan sadar akan aturan yang berlaku dapat diberikan ketegasan untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan demi kemaslahatan orang banyak, jika teguran lisan dan tertulis dari pemerintah belum cukup untuk menyadarkan masyarakat dalam mematuhi aturan, maka harus dilakukan teguran terakhir dengan sanksi berupa penertiban dan pembongkaran yang terdapat pada aturan yang berlaku.

Hal ini telah sesuai dengan PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Perwal Banda Aceh No. 44 tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Kota Banda Aceh dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 dijelaskan bahwa pendirian bangunan tambahan pada GSB tidak dibolehkan, termasuk kanopi yang hanya boleh

dibangun tidak lebih dari 2 meter dari lahan toko, pemasangan kerangkeng untuk meletakkan barang, pembangunan pagar, dan teras yang berbatasan langsung dengan jalan, jika melewati batas maka sudah jelas pemilik toko telah melanggar aturan yang mengatur tentang batas garis sempadan jalan dan bangunan, dan kejadian ini dapat mengganggu hak dan membahayakan keselamatan pengguna jalan serta menimbulkan mudharat bagi orang banyak.

### **C. Konsekuensi Pemanfaatan Sempadan Jalan di Wilayah Kecamatan Syiah Kuala oleh Pemilik Toko**

Pemanfaatan garis sempadan bangunan sangat marak terjadi di Kecamatan Syiah Kuala, sebagian besar dilakukan oleh pemilik toko yang memiliki usaha dengan mendirikan berbagai bentuk bangunan tambahan, pemasangan kanopi yang berkonstruksi tiang, pembangunan teras dan pagar yang tidak sesuai aturan, pemasangan kerangkeng untuk tempat meletakkan barang dan mendirikan bangunan permanen ataupun semi permanen di area GSB depan toko atau bangunan miliknya.

Penetapan garis sempadan bangunan di wilayah perencanaan mempertimbangkan fungsi jaringan jalan dan fungsi kegiatannya. Rencana besaran garis sempadan bangunan di samping ditentukan berdasarkan lebar ruang milik jalan (rumija), juga ditetapkan berdasarkan fungsi jaringan jalan dan fungsi kawasan yang dilaluinya. Pada kawasan pusat kota atau pusat perdagangan dan jasa, garis sempadan bangunan yang ditetapkan adalah 2 meter karena terbatasnya luas lahan, sehingga kegiatan perparkiran diarahkan pada lantai dasar bangunan (*basement*).<sup>117</sup>

Pada kawasan-kawasan tertentu apabila lebar jaringan jalan lebih besar dari 8 meter, maka garis sempadan bangunan depan minimum dapat

---

<sup>117</sup> RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

juga ditetapkan sebesar setengah lebar jalan ditambah satu meter (setengah rumija + 1 m), akan tetapi pada muka bangunan untuk pertokoan pada kawasan pasar dan pusat perdagangan yang berada pada jalan arteri, kolektor, dan lokal minimum 2 (dua) meter dari batas rencana ruang milik jalan.<sup>118</sup>

Pemanfaatan area garis sempadan bangunan sangat marak terjadi di Kecamatan Syiah Kuala, sebagian besar dilakukan oleh pemilik toko yang memiliki usaha dengan mendirikan berbagai bentuk bangunan tambahan, pemasangan kanopi yang melebihi 2 meter, pembangunan teras yang pagar yang tidak sesuai aturan, pemasangan kerangkeng dan bahkan pembangunan bangunan permanen ataupun semi permanen di area GSB depan toko atau bangunan miliknya, hal ini tentu telah melanggar aturan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Zakwan selaku Kabid Ketertiban dan Ketenteraman Umum Satpol PP Kota Banda Aceh juga menjelaskan bahwa area garis sempadan bangunan tidak boleh dibangun untuk bangunan apapun, meletakkan barang, material bangunan ataupun untuk keperluan pribadi dari pemilik toko, karena garis sempadan bangunan hanya diperuntukkan sebagai ruang untuk parkir dan fasilitas umum. Akan tetapi masih dibolehkan untuk pemasangan kanopi dari dinding luar bangunan sepanjang 2-2,5 meter tanpa berkonstruksi tiang.<sup>119</sup>

Hal ini dibenarkan oleh Mardansyah selaku Kabid Tata Ruang Kota Banda Aceh, bahwa area garis sempadan bangunan tidak ditujukan untuk membangun bangunan dalam bentuk apapun, meletakkan barang dalam bentuk kerangkeng, pendirian kios permanen ataupun semi permanen dan

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Zakwan, Kabid Ketertiban dan Ketenteraman Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Desember 2024, di kantor Satpol PP Kota Banda Aceh, Jl. Tengku Abu Lam u, Komplek Balai Kota Banda Aceh.

untuk keperluan pribadi pemilik toko. Garis sempadan bangunan difungsikan hanya untuk area parkir dan fasilitas umum semata.<sup>120</sup>

Menurut Syahrul Ramadhan, selaku penyewa toko yang memiliki usaha pecah belah di Pasar Rukoh, membenarkan bahwa area garis sempadan bangunan hanya difungsikan untuk ruang parkir dan untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum, tidak diperbolehkan untuk meletakkan barang dagangan di area garis sempadan bangunan, maupun pendirian bangunan lainnya yang dapat mengganggu hak-hak pengguna jalan lainnya.<sup>121</sup>

Hal ini juga di amini oleh Attahillah, selaku pemilik toko fotokopi di Lamgugob, selaku pemilik toko hanya bisa mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan penetapan area sempadan yang tidak dibenarkan untuk mendirikan kios, pemasangan kanopi yang melebihi 2 meter, dan pembangunan kerangkeng untuk meletakkan barang. Pemilik toko mengakui telah melanggar aturan garis sempadan bangunan, karena telah menyewakan lahan sempadan untuk orang lain berjualan dengan mendirikan kios kecil didepan toko miliknya. Penyewaan lahan dan mendirikan kios untuk berjualan tentu telah melanggar aturan, karena telah mengganggu hak pengguna jalan lainnya, maka dari itu sampai saat ini pemilik toko tidak pernah lagi menyewakan lahan GSB kepada orang lain.

Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan kewenangan kepada Camat selaku perpanjangan tangan dari Pemkot Banda Aceh untuk memberikan teguran kepada pemilik/penyewa toko atau pemilik usaha yang melanggar aturan sesuai dalam Pasal 2 Peraturan Walikota No. 38 Tahun

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Mardansyah, Kabid Tata Ruang Dinas PU Kota Banda Aceh pada 11 Februari 2024, di kantor Dinas PU, Jl. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Syahrul Ramadhan, pemilik usaha Mutiara Kado di Jl. Utama Rukoh, Rukoh, Kec. Syiah Kuala, pada tanggal 24 Oktober 2024.

2010 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota kepada Camat dinyatakan bahwa:

1. Dengan Peraturan Walikota ini sebahagian kewenangan Walikota dilimpahkan kepada Camat.
2. Sebahagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup 6 (enam) bidang, yaitu:
  - a. Bidang penertiban;
  - b. Bidang pembinaan pemerintahan mukim dan gampong;
  - c. Bidang pendidikan dasar;
  - d. Bidang kesehatan;
  - e. Bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan
  - f. Bidang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).<sup>122</sup>

Dalam Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2010 disebutkan bahwa pelimpahan kewenangan bidang penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Pemberian rekomendasi IMB sesuai advice planning dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) serta pengawasan yang disertai dengan melakukan teguran secara tertulis terhadap pembangunan yang tidak memiliki atau menyalahi aturan IMB.
- b. Pengawasan dan penertiban kepada pemilik toko atau bangunan yang menempatkan material pada badan jalan.<sup>123</sup>

Pemberian surat teguran dilakukan secara bertahap, surat teguran I diberikan kepada setiap pemilik/penyewa toko atau pemilik usaha yang melanggar garis sempadan bangunan diseluruh Kota Banda Aceh khususnya pada Kecamatan Syiah Kuala dengan tempo paling lama 15 hari untuk melakukan penertiban, baik itu membongkar atau menyesuaikan sendiri bangunannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Apabila surat teguran tahap 1 tersebut tidak diindahkan oleh pemilik/penyewa toko atau pemilik usaha untuk menertibkan atau menyesuaikan bangunan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Dinas

---

<sup>122</sup> Pasal 2 Perwal No. 38 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota kepada Camat.

<sup>123</sup> Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2010.

PU akan mengeluarkan surat teguran II kepada pemilik/penyewa toko.<sup>124</sup> Surat teguran ini sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Walikota Banda Aceh No. 44 Tahun 2010 tentang Rencana Teknis Penataan Bangunan di Wilayah Kota Banda Aceh.

Pembongkaran akan dilakukan jika Walikota Banda Aceh mengeluarkan surat perintah pembongkaran yang akan dilakukan oleh Pihak Satpol PP Kota Banda Aceh yang juga melibatkan pihak Kecamatan Syiah Kuala serta. Peran Satpol PP Kota Banda Aceh sebagai pelaksana penertiban dan pembongkaran terhadap pelanggaran terhadap area sempadan pastinya memiliki tantangan, hambatan dan resiko tersendiri dari pemilik toko dan bangunan yang merasa dirugikan imbas penertiban dan pembongkaran terhadap tokonya.<sup>125</sup>

Tindak lanjut dari tahapan yang dilakukan oleh Pihak Kecamatan yang berkoordinasi dengan Dinas PU Kota Banda Aceh terkait dengan pelanggaran garis sempadan bangunan yang terjadi akan dibawa dan dilaporkan ke Satpol PP Kota Banda Aceh sebagai pihak yang memiliki wewenang didalam penertiban dan pembongkaran terkait dengan pelanggaran area garis sempadan bangunan yang dilakukan oleh pemilik toko atau bangunan dan pemilik usaha, Satpol PP Kota Banda Aceh merupakan penegak Peraturan Daerah dan Penegak Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP.<sup>126</sup>

Zakwan selaku Kabid Ketertiban dan Ketenteraman Umum Satpol PP Kota Banda Aceh memaparkan bahwa dampak dari penyalahgunaan area GSB oleh pemilik toko yang tidak bertanggung jawab adalah terjadinya penyempitan ruang parkir, karena pengendara akan memarkirkan

---

<sup>124</sup> Pasal 22 Peraturan Walikota Banda Aceh No. 44 Tahun 2010 tentang Rencana Teknis Penataan Bangunan di Wilayah Kota Banda Aceh.

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*

kendaraannya di ruas atau badan jalan karena, hal inilah yang dapat menyebabkan terganggunya arus lalu lintas dan kemacetan, maka dalam hal ini Satpol PP Kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan berbagai kegiatan seperti pencegahan, pengawasan seperti teguran lisan dan tertulis bahkan sanksi berupa penertiban dan pembongkaran jika terdapat pelanggaran terhadap pemanfaatan area GSB.

<sup>127</sup>

Hal ini disetujui oleh pemilik usaha di kawasan Lingkar Kampus, Darussalam bernam Saifullah Nurdin, jika area garis sempadan bangunan digunakan untuk keperluan lain pemilik toko, maka akan terjadinya penumpukan kendaraan yang parkir di bahu jalan dan dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas. Jika melihat tokonya, Saifullah Nurdin tentu merasa telah melanggar aturan terkait garis sempadan bangunan, karena letak sempadan tokonya yang berbatasan langsung dengan jalan, hal ini terjadi karena tokonya telah lama terbangun dan belum menyesuaikan dengan aturan garis sempadan bangunan terbaru, pihaknya akan mengurus kembali Izin Mendirikan bangunan (IMB) untuk menyesuaikan aturan tentang berapa jarak aman garis sempadan bangunan depan tokonya dengan jalan.<sup>128</sup>

Jika melihat di setiap kawasan yang ada di Kecamatan Syiah Kuala ini, memang terdapat banyak toko yang sudah lama terbangun dan masih berpedoman kepada aturan IMB sejak masa awal pembangunan toko atau bangunannya, maka dari itu setiap pemilik toko atau bangunan harus mengurus kembali IMB untuk menyesuaikan dengan toko dan bangunan

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Zakwan, Kabid Ketertiban dan Ketenteraman Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Desember 2024, di kantor Satpol PP Kota Banda Aceh, Jl. Tengku Abu Lam u, Komplek Balai Kota Banda Aceh.

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Saifullah Nurdin, pemilik toko Zio Berkah, Jl. Lingkar Kampus, Darussalam, Kec. Syiah Kuala, pada tanggal 28 Oktober 2024.

yang telah menerapkan aturan terbaru tentang jarak batas bangunan dengan jalan.

Hal ini dipertegas oleh Mardansyah, Kabid Tata Ruang Dinas PU Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa setiap bangunan lama harus mengurus kembali IMB nya, agar bisa menyesuaikan dengan bangunan baru agar tata ruang menjadi lebih rapi dan tertib.<sup>129</sup>

Hal ini tentu menjadi tantangan sendiri bagi pihak Satpol PP Kota Banda Aceh yang membidangi bagian Ketertiban dan Ketenteraman Umum, Zakwan menegaskan Satpol PP mempunyai wewenang dalam pengawasan terkait dengan bangunan yang melanggar area GSB, karena pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh tidak dilakukan setiap hari, pihaknya melakukan koordinasi dengan Camat di setiap Kecamatan ada di Kota Banda Aceh dan dengan seluruh masyarakat untuk melaporkan baik melalui Camat ataupun langsung datang ke Kantor jika menemukan toko atau bangunan yang menggunakan area GSB yang dapat mengganggu hak pengguna jalan lainnya.<sup>130</sup>

Terkait pengawasan dilapangan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh, Zakwan menegaskan bahwa pengawasan tidak cukup dilakukan oleh pihaknya saja, diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat yang berada di setiap Gampong atau Kecamatan yang ditempati, agar pengawasan dan penindakan dapat dilakukan secara maksimal, karena tidak dapat dipungkiri bahwa peran masyarakat sangat besar dalam pengawasan ini. Pihak Satpol PP Kota Banda Aceh selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang melapor

---

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Mardansyah, Kabid Tata Ruang Dinas PU Kota Banda Aceh pada 11 Februari 2024, di Kantor Dinas PU, Jl. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Zakwan, Kabid Ketertiban dan Ketenteraman Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Desember 2024, di kantor Satpol PP Kota Banda Aceh, Jl. Tengku Abu Lam u, Komplek Balai Kota Banda Aceh.



dalam konteks kewenangan Satpol PP Kota Banda Aceh, pihaknya selalu mengutamakan kegiatan yang menjadi urgensi dan harus diselesaikan secepatnya atas laporan yang diterima.<sup>131</sup>

Selaku Kabid yang membidangi bagian Ketertiban dan Ketenteraman Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, Zakwan memberikan penjelasan bahwa jika memang terjadi pelanggaran GSB yang dilaporkan oleh masyarakat atau pihak Kecamatan, maka Satpol PP Kota Banda Aceh akan berkoordinasi dengan Dinas PU Kota Banda Aceh dan pihak Kecamatan Syiah Kuala untuk terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan jika diperlukan untuk memberikan teguran lisan, jika memang teguran lisan tidak dipatuhi oleh pemilik toko, maka akan diberikan teguran tertulis untuk segera menertibkan bangunannya oleh pemilik toko sendiri, dengan rentang waktu dari teguran lisan dan tertulis 13 hari sebelum dilakukannya pemanggilan, dan apabila dalam kurun waktu 13 hari pemilik toko masih melanggar dengan tidak menertibkan bangunannya, maka pihak Satpol PP akan melakukan pemanggilan terhadap pemilik toko yang bersangkutan.<sup>132</sup>

Setelah proses pemanggilan selesai dilakukan, maka Satpol PP akan mengeluarkan surat perjanjian yang harus ditanda tangani diatas materai oleh pemilik toko yang bersangkutan dengan kompensasi waktu 14 hari untuk menertibkan bangunannya sendiri, jika pemilik toko masih belum menertibkan atau membongkar sendiri bangunannya yang melanggar area GSB dalam kurun waktu 14 hari, maka pihak Satpol PP Kota Banda

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Ibid.*

Aceh yang berkoordinasi dengan Dinas PU Kota Banda Aceh dan Pihak Kecamatan Syiah Kuala akan melakukan penertiban dan pembongkaran.<sup>133</sup>

Konsekuensi yang diterima pemilik toko dan bangunan maupun pemilik usaha yang melanggar area sempadan jalan mendapatkan kompensasi waktu, kesadaran, kemauan dan bahkan kepatuhan untuk menertibkan sendiri toko atau bangunannya yang melanggar dari pihak Satpol PP Kota Banda Aceh sebelum benar-benar dilakukan pembongkaran.

Hal ini tentu disadari oleh dan ditanggapi oleh Kiran Hidayat selaku pemilik usaha minuman jus yang berada di kawasan Jeulingke, pemilik usaha ini memberikan tanggapan terkait konsekuensi yang diterima jika usahanya dinyatakan melanggar oleh Satpol PP, menyatakan bahwa sebelum dilakukan teguran tertulis oleh Satpol PP, maka pemilik usaha akan secepatnya untuk melakukan perbaikan atau menertibkan sendiri kios dagangannya, hal ini bertujuan untuk mematuhi akan aturan yang berlaku agar tidak terjadinya pembongkaran oleh Satpol PP Kota Banda Aceh.<sup>134</sup>

Hal ini juga ditanggapi oleh Syahrul Ramadhan, penyewa toko ini menyatakan bahwa jika toko yang disewanya didatangi dan dinyatakan melanggar oleh pihak Satpol PP Kota Banda Aceh, maka penyewa toko harus melaporkan terlebih dahulu ke pemilik toko, karena Syahrul sebagai penyewa tidak mempunyai kewenangan penuh dalam perombakan atau penambahan toko dalam bentuk apapun kecuali sudah mendapat izin dari pemilik toko, hal ini sudah sesuai dengan perjanjian awal antara penyewa dengan pemilik toko, bahwasanya penyewa toko hanya menyewa toko untuk menjual barang dagangannya, sedangkan untuk urusan perbaikan,

---

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Zakwan, Kabid Ketertiban dan Ketenteraman Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Desember 2024, di kantor Satpol PP Kota Banda Aceh, Jl. Tengku Abu Lam u, Komplek Balai Kota Banda Aceh.

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Kiran Hidayat, pemilik toko/kios Jl. Laksamana Malahayati, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, pada tanggal 27 Oktober 2024.

perombakan, penambahan maupun penertiban menjadi kewenangan dari pemilik toko.<sup>135</sup>

Maka dari itu sebagai penyewa toko, Syahrul tidak bisa untuk memberikan pendapat lebih konkrit, karena Syahrul hanya sebagai penyewa toko. Jika memang tokonya dinyatakan melanggar, maka penyewa toko akan segera melaporkan kepada pemilik toko untuk ditertibkan sebelum diberikan teguran kedua atau teguran tertulis, penyewa toko meyakini bahwa pemilik toko akan menertibkannya sendiri dan tidak akan ambil resiko dengan membiarkan pihak Satpol PP sendiri yang akan menertibkannya.

Pada dasarnya, pihak Satpol PP Kota Banda Aceh tidak serta merta melakukan penertiban dan pembongkaran, ada tahapan dan proses panjang dengan melakukan teguran lisan, tertulis, sampai pemanggilan dan membuat surat perjanjian dengan pemilik toko yang bersangkutan untuk menertibkan sendiri bangunannya, sebelum sampai ke tahap tidak ada kompensasi lagi bagi pemilik toko yang masih mengabaikan kesepakatan diatas surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum tertuang 12 (dua belas) tertib, termasuk salah satunya tertib bangunan.<sup>136</sup>

Oleh karena itu, penertiban dan pembongkaran dilakukan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh yang melibatkan Dinas PU selaku pihak yang berwenang dalam hal bangunan dan Pihak Kecamatan selaku perpanjangan tangan dari Walikota Banda Aceh yang diberi pelimpahan kewenangan dari

---

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Syahrul Ramadhan, pemilik usaha Mutiara Kado di Jl. Utama Rukoh, Rukoh, Kec. Syiah Kuala, pada tanggal 24 Oktober 2024.

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Zakwan, Kabid Ketertiban dan Ketenteraman Umum Satpol PP Kota Banda Aceh, pada tanggal 21 Desember 2024, di kantor Satpol PP Kota Banda Aceh, Jl. Tengku Abu Lam u, Komplek Balai Kota Banda Aceh.

walikota kepada Camat, nantinya pihak Kecamatan akan memberitahu terlebih dahulu kepada Kepala Desa di Kecamatan Syiah Kuala, bahwa akan adanya penertiban dan pembongkaran yang akan dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Banda Aceh serta disaksikan oleh pihak dari Desa setempat terhadap toko dan bangunan yang melanggar aturan batas garis sempadan jalan di Kecamatan Syiah Kuala. Tujuannya untuk mengamankan penerapan aturan berupa penertiban dan pembongkaran toko dan bangunan yang melanggar agar berjalan dengan lancar dan tidak terjadinya hal hal yang tidak diinginkan.

#### **D. Tinjauan Konsep *Haq Al-Murur* dan PP No. 34 Tahun 2006 Terhadap Pemanfaatan Sempadan Jalan oleh Pemilik Toko**

Fenomena pemanfaatan garis sempadan jalan dan garis sempadan bangunan sudah marak terjadi, dan sebagian besar dilakukan oleh pemilik/penyewa toko dan pemilik usaha untuk keperluan dan kepentingan pribadi. Penggunaan lahan umum ini tentunya bertentangan dengan hukum Islam dalam konsep *haq al-murur* yang merupakan hak bagi setiap orang untuk menggunakan jalan baik itu jalan umum maupun khusus untuk dilewati meskipun itu adalah lahan atau tanah milik orang lain.<sup>137</sup>

Wahbah Az-Zuhaili memaparkan bahwa *haq al-murur* merupakan hak seseorang untuk sampai ke suatu tujuan baik dalam bentuk lahan/tanah, kebun atau rumah melewati sebuah lahan atau jalan baik berupa lahan/jalan khusus maupun lahan/jalan umum.<sup>138</sup>

Bentuk-bentuk *haq al-murur* terbagi menjadi dua yaitu hak guna jalan umum dan hak guna jalan khusus milik pribadi, menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam perspektif hukum Islam jalan umum adalah jalan milik

---

<sup>137</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 86.

<sup>138</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adhillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007), hlm. 557.

bersama yang boleh dilewati oleh semua orang dengan syarat tidak mengganggu hak dan menimbulkan mudharat bagi pengguna jalan lainnya, sedangkan jalan khusus adalah jalan milik pribadi, akan tetapi pemilik jalan khusus tidak boleh melarang pengguna jalan untuk melewati jalan khusus tersebut, karena merupakan hak semua orang untuk sampai ketujuan baik melewati jalan umum maupun jalan khusus/pribadi.<sup>139</sup>

Jika dilihat dari pernyataan diatas, bahwasanya jalan dikawasan Kecamatan Syiah Kuala merupakan Jalan Umum yang boleh dilalui dan dilewati oleh semua orang selama tidak mengganggu kenyamanan dan merugikan hak pengguna jalan lainnya yang juga menggunakan jalan tersebut untuk beraktifitas dan sebagai sarana yang digunakan untuk sampai ketujuan.

Pada dasarnya, fungsi dari *haq al-murur* adalah hak setiap orang untuk melewati lahan atau jalan umum tanpa adanya hambatan apapun untuk sampai ke tempat tujuan dengan tidak mengganggu dan menimbulkan mudharat bagi pengguna jalan lainnya. Hak ini menggambarkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk melintasi atau melalui setiap lahan atau jalan baik umum maupun pribadi tanpa adanya gangguan dari pemilik lahan.

Berkenaan dengan penggunaan lahan umum atau tenah sempadan yang dilakukan oleh pemilik toko atau pemilik usaha didepan tokonya, hal ini tentu telah melanggar setiap hak orang lain untuk melintasi lahan atau jalan tersebut, karena terdapat berbagai hambatan dalam bangunan yang didirikan didepan toko para pemilik toko. Dengan mendirikan berbagai bentuk bangunan tambahan didepan tokonya, seperti pemasangan kanopi yang melebihi 2 meter dengan berkonstruksi tiang, pemasangan kerangkeng

---

<sup>139</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm 21.

tempat peletakan barang dagangan, mendirikan kios atau bangunan permanen ataupun semi permanen, membuat pagar dalam bentuk konstruksi besi atau semen, dan menggunakan area sempadan depan tokonya hanya untuk pelanggannya saja, hal ini tentu bertentangan dengan konsep *haq al-murur*. Dalam konsep *haq al-murur* dijelaskan bahwasanya lahan atau jalan umum yang merupakan lahan milik negara berhak untuk digunakan atau dilintasi oleh setiap orang, dan tidak dibenarkan untuk dimanfaatkan oleh kalangan individu atau kelompok tertentu saja.

Namun realitanya yang terjadi dilapangan dapat dikatakan bertolak belakang dengan konsep *haq al-murur* yang seharusnya setiap orang yang menggunakan lahan atau jalan umum harus menghargai dan menghormati hak-hak pengguna jalan lainnya. Akan tetapi yang penulis lihat masih banyaknya para pemilik toko dan pemilik usaha yang seakan enggan memperhatikan hak orang lain, pemilik toko ini seakan menganggap lahan didepan toko mereka merupakan hak dan milik perseorangan dari pemilik toko tersebut.

Padahal sebelum mendirikan dan mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemilik toko sudah diberitahu bahwa tanah atau lahan yang berada didepan tokonya dengan jarak minimum 5 meter dari jalan merupakan hak untuk publik. Hal ini juga tergantung dan disesuaikan dari kawasan dan wilayah tempat bangunan pemilik toko berada.<sup>140</sup>

Akan tetapi pemilik toko tetap saja mengabaikan aturan dan lebih memilih untuk tetap memanfaatkan lahan sempadan untuk kepentingan pemilik toko sendiri. Hal ini tentu dapat menyebabkan Ruang Milik Jalan (Rumija) menjadi sempit sehingga timbul permasalahan sosial diantara kalangan masyarakat yang melintas karena telah merampas hak orang lain dan membahayakan keselamatan orang lain dalam beraktifitas.

---

Hal ini berkaitan dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Kami berhenti pada benteng sinan di Kota Romawi, setelah itu orang-orang mempersempit rumah-rumah pengungsian yang ada dan mereka menutup jalan untuk membangun perumahan. Mu’az berkata: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami pernah berperang bersama Rasulullah, pada saat itu orang-orang mempersempit jalan-jalan yang ada, maka Rasulullah menyeru barangsiapa yang mempersempit rumah-rumah dan menutup jalan, maka tidak ada jihad baginya”<sup>141</sup>

Berdasarkan hadist tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya larangan menutup jalan dan mengalihkan fungsi dan pemanfaatan jalan. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa di wilayah Kota Roma pada dulunya sebagian jalan beralih fungsi menjadi lahan untuk pembangunan rumah. Peristiwa tersebut tentu mengganggu dan merugikan hak orang lain sebagai pengguna jalan.

Begitu juga halnya dengan pemilik/penyewa toko di kawasan Kecamatan Syiah Kuala yang menggunakan dan memanfaatkan garis sempadan jalan dan bangunan serta ruas jalan untuk keperluan pribadi pemilik toko dan usaha yang melakukan pemasangan kanopi dan kerangkeng sebagai tempat untuk meletakkan dan menyimpan barang serta pendirian lapak, kios, atau bangunan lainnya yang dapat mengganggu dan merugikan hak pengguna jalan lainnya, mempersempit ruang jalan dan parkir, membahayakan keselamatan dan kenyamanan pengendara dan pejalan kaki, menyebabkan kemacetan arus lalu lintas, serta menimbulkan mudharat lainnya bagi orang lain.

---

<sup>141</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, Cet: 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 149.

Pemanfaatan area sempadan jalan yang juga sebagai lahan umum ini tentu telah merampas hak-hak pengguna jalan lainnya yang melewati jalan tersebut, dikarenakan pemilik toko dan pemilik usaha tidak memikirkan dan telah berbuat zalim dengan membangun berbagai bentuk bangunan didepan tokonya yang dapat menimbulkan mudharat bagi pengguna jalan. Pemilik toko tidak memikirkan bagaimana resiko yang diterima oleh pengguna jalan, baik itu pejalan kaki maupun pengendara, dapat dipastikan bahwa penggunaan sempadan jalan ini telah mempersempit ruang parkir, ruang gerak pengguna jalan, memperburuk tata kota dan lingkungan, mengganggu kelancaran lalu lintas, menyebabkan kemacetan, bahkan beresiko terjadinya kecelakaan.

Hal ini disebabkan karena ulah dari para pemilik toko yang sesuka hati mengambil hak orang lain dengan menambah dan mengembangkan area depan tokonya, sehingga tidak ada lagi ruang parkir yang mencukupi sehingga pengendara terpaksa untuk memarkirkan kendaraannya dibahu jalan, hal ini tentu menimbulkan mudharat dan dapat membahayakan keselamatan dan keamanan orang lain sebagai pengguna jalan.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam menggunakan dan memanfaatkan jalan atau sempadan jalan untuk mendirikan bangunan dalam bentuk apapun. Tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan atau pemilik toko, yaitu:

- a. Tidak menimbulkan mudharat

Dalam hal pemanfaatan sempadan jalan tidak boleh mengganggu dan merugikan hak pengguna jalan lainnya, misalnya mengakibatkan penyempitan ruas jalan sehingga terjadinya kemacetan dan bahkan dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalan, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan.



Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa setiap orang yang melewati jalan umum tidak boleh melakukan suatu hal atau kegiatan yang dapat mengganggu, merugikan dan menimbulkan mudharat bagi pengguna jalan lainnya. Karena jalan umum merupakan milik bersama dan setiap orang berhak menggunakan dan melewati jalan umum dengan syarat tidak merugikan hak hak pengguna jalan lainnya.<sup>142</sup>

Oleh sebab itu, para pemilik toko dan usaha tidak boleh mendirikan bangunan, kios atau lapak pada area GSB dan GSJ, memasang kanopi yang melewati batas lahan toko serta penggunaan badan jalan untuk dijadikan sebagai lahan parkir bagi pelanggan. Seperti yang tertera didalam sebuah kaidah yang berbunyi:

وَلَا ضَرَرَ لَا

ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan (mudharat) diri sendiri ataupun orang lain”

Dari sini dapat kita ketahui bahwa *dharar* (melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan mudharat) dilarang didalam syari'at. Oleh karena itu, haram bagi seorang muslim melakukan sesuatu yang dapat membahayakan atau menimbulkan mudharat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Pada situasi jalan di Kecamatan Syiah Kuala, banyak kita jumpai pemilik toko dan usaha yang mempraktekkan perilaku yang tidak baik, tidak memikirkan hak pengguna jalan lainnya dan terkesan egois dalam menggunakan garis sempadan bangunan untuk dimanfaatkan meletakkan berbagai barang dan mendirikan berbagai bentuk bangunan, hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah dalam menegakkan dan menjalan

<sup>142</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adhillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007), hlm 558.

regulasi dan aturan yang mengatur tentang batas garis sempadan jalan dan bangunan yang bebas dari berbagai bentuk bangunan dan material apapun.

b. Mendapatkan izin dari pemerintah

Hal yang harus dilakukan oleh pemilik toko dan usaha yang ingin menggunakan area sempadan untuk berbagai keperluan pemilik toko dan usaha, salah satunya adalah dengan mendapatkan izin dari pemerintah.

Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa jika tidak mengganggu hak-hak pengguna jalan lainnya dan tidak membahayakan keselamatan orang lain, maka di perbolehkan untuk memanfaatkan area sempadan jalan dan bangunan asalkan telah mendapatkan izin dari pemerintah.<sup>143</sup> Sedangkan menurut Muhammad Abu Yusuf, Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabillah tidak perlu mendapatkan izin dari pemerintah.<sup>144</sup>

Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW. “Barangsiapa terlebih dahulu sampai pada sesuatu yang sebelumnya tidak ada seorang muslim yang lebih dahulu sampai pada sesuatu itu, maka dia merupakan orang yang paling berhak terhadap sesuatu itu”.

Pemanfaatan garis sempadan jalan dan bangunan menurut sudut pandang hukum juga telah di atur di berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang secara sinkron memandang hal ini menjadi urgensi untuk di perbaiki dan di kelola dengan baik karena menyangkut hidup orang banyak.

Pemanfaatan GSJ dan GSB telah di atur di beberapa regulasi dan aturan di antaranya PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Walikota Banda Aceh Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Kota Banda Aceh dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

---

<sup>143</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adhillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2007), hlm. 558

<sup>144</sup> *Ibid.*

Banda Aceh Tahun 2009-2029 yang menyatakan bahwa GSJ dan GSB merupakan area yang tidak boleh dimanfaatkan untuk mendirikan berbagai bentuk bangunan, baik untuk pemasangan kanopi, kerangkeng tempat barang, pagar, teras, kios dan material bangunan lainnya yang dapat mengganggu dan merugikan hak-hak pengguna jalan lainnya dan menimbulkan mudharat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.


Pemerintah telah membuat regulasi dan aturan tentang fungsi jalan yang sudah diatur dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dalam hal ini pemerintah telah membuat ketentuan secara konkrit untuk dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dengan melakukan himbauan, sosialisasi, pengawasan serta penindakan terkait dengan pemanfaatan garis sempadan jalan dan garis sempadan bangunan oleh pemilik/penyewa toko yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak pengguna jalan lainnya dan terhambatnya kelancaran lalu lintas.

Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena rendahnya tingkat kesadaran atas kepatuhan masyarakat dalam menaati aturan yang sudah ditetapkan serta juga minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pemilik/penyewa toko khususnya yang banyak menggunakan dan memanfaatkan sempadan jalan untuk berbagai hal, seperti pendirian berbagai bentuk bangunan baik permanen maupun tidak, pemasangan kanopi dan kerangkeng untuk tempat barang, pembangunan pagar, teras serta menaruh berbagai barang dan material bangunan lainnya.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa pemilik toko di Kecamatan Syiah Kuala, mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda, seperti memang kurangnya pemahaman tentang area yang masih boleh dimanfaatkan atau tidak, ada pemilik toko yang merasa tidak

melanggar dan masih menganggap lahan depan tokonya masih dalam kategori wajar untuk digunakan, dan ada juga yang berpedapat terpaksa untuk memanfaatkan karena keterbatasan dan sempitnya lahan dan sebagainya.

Setelah melihat fakta dilapangan, penulis dapat menggambarkan bahwa bertolak belakangnya fakta dengan konsep *haq al-murur* dan telah melanggar ketentuan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Walikota Banda Aceh No. 44 Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Kota Banda Aceh dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029, sehingga pemanfaatan dan penggunaan lahan atau tanah umum untuk kepentingan pribadi pemilik toko dan kelompok tertentu merupakan perbuatan yang menzalimi orang lain, menimbulkan mudharat dan tentunya telah melawan hukum.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis lakukan dan telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis membuat pembahasan sebagai kesimpulan untuk memformulasikan substansi sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman pemilik toko tentang ketentuan batas area sempadan dengan lahan toko masih rendah. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran dan minimnya pemahaman sehingga terjadi pelanggaran batas lahan toko yang masih boleh untuk dimanfaatkan dan yang tidak boleh dimanfaatkan, sehingga masih banyak pemilik toko di Kecamatan Syiah Kuala yang menggunakan lahan didepan area tokonya untuk keperluan pribadi. Padahal didalam aturan menyatakan bahwa tanah sempadan merupakan hak untuk publik, pemilik toko tidak diperbolehkan untuk membangun bangunan dalam bentuk apapun, manaruh barang dagangan maupun untuk keperluan lainnya karena dapat mengganggu dan menimbulkan mudharat bagi pengguna jalan.
2. Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai langkah-langkah dalam mengatur zona aman tanah sempadan yang dilakukan oleh Camat, Satpol PP dan Dinas PU Kota Banda Aceh dilakukan secara bertahap, mulai dari pengawasan, teguran berupa lisan dan tulisan, pemanggilan pihak pemilik toko yang melanggar disertai dengan membuat surat perjanjian, dan melakukan penindakan seperti penertiban maupun pembongkaran terhadap toko yang telah melanggar. Namun pada umumnya, tindakan ini belum cukup

optimal, karena langkah yang dilakukan oleh pihak berwenang belum merata dan hanya dilakukan pada jalan-jalan tertentu saja.


3. Fenomena penggunaan sempadan jalan ini merupakan perbuatan yang salah dan telah melanggar aturan karena telah merugikan dan menimbulkan mudharat bagi orang lain, hal ini dilihat dalam konsep *haq al-murur* dalam *fiqh muamalah* dan PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan juga diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029, dan Peraturan Walikota No. 44 Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung di Wilayah Kota Banda Aceh

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai pemahaman pemilik toko tentang batas garis sempadan jalan pada lahan toko dan urgensinya menurut *haq al-murur* dan PP No. 34 Tahun 2006, terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Diharapkan kepada pemilik toko khususnya di Kecamatan Syiah Kuala agar meningkatkan pemahaman tentang batas area lahan toko dengan tanah sempadan yang merupakan lahan negara yang diperuntukkan untuk kepentingan umum dan memperhatikan hak-hak pengguna jalan dan mengurangi pemanfaatan tanah sempadan yang merupakan hak untuk publik. Meningkatkan pemahaman dan mematuhi setiap aturan yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, dan bagi pemilik toko yang telah melakukan penggunaan tanah sempadan untuk menertibkan dan merapikan depan area toko yang bukan hak pemilik toko agar tidak mengganggu dan membahayakan keselamatan orang lain.

2. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya Camat, Dinas PU dan Satpol PP Kota Banda Aceh agar meningkatkan pengawasan dan penertiban yang merata disetiap kawasan, tidak hanya pada jalan-jalan tertentu saja dan melakukan pembongkaran pada setiap bentuk bangunan tambahan apapun. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji lebih lanjut mengenai pemanfaatan sempadan jalan ini dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang penggunaan lahan yang telah melanggar hak-hak orang lain, karena masih minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- Abul Fida' 'Imaduddin Isna'il Umar bin Katsir Al-Qurasyi Al-Bushrawi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jawa Tengah: Isan Kamil, 2015.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- A.W. Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Dara Faunna, *Penggunaan Ruang Sempadan Badan Jalan Diwilayah Gunung Gerutee Sebagai Lokasi Usaha Dalam Perspektif Milk Al-Daulah*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Febi Yonesta, *Agama, Negara, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bâri Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jilid 14, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Jannuar Mulya, *Penggunaan Badan Jalan Sebagai Terminal Oleh Pengusaha Bus Dalam Perspektif Haq Al-Murur Dan PM No. 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Dan Angkutan Jalan*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020.
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet Ke-1, 2008.
- Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.



- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010.
- Miswar, *Pengenaan Biaya Masuk Pada Penggunaan Jalan Digampong Putu Ditinjau Menurut Konsep Haq Al-Murur*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019.
- Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset dan Bisnis*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet: 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ridha Ferizal Woodya, *Penggunaan badan jalan untuk kepentingan personal dikalangan masyarakat kecamatan ulee kareng dalam perspektif milk al daulah studi tentang penggunaan jalan untuk walimah*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Tahun 1999.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiyah Wa Adillatuhu* Jilid 6 terjemahan Abdul Hayyie AlKhattani, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adhillatuhu*, Jilid 6 Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, Tahun 2007.
- Wahyu Juanda, *Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan Sempadan Jalan Diwilayah Gunung Gerutee Dalam Perspektif Haq Al Murur*, Skripsi Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 667 KUH Perdata

Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No. 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Peraturan Walikota Banda Aceh No. 38 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat, Pasal 2.

Peraturan Walikota Banda Aceh No. 44 Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung, Pasal 1 Ayat 8.

Peraturan Walikota Banda Aceh No. 44 Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan Bangunan Gedung, Pasal 22.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2022, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, pada tanggal 12 Januari 2022

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pasal 13 Ayat 1.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Persyaratan Bangunan Gedung, Pasal 7 Ayat 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 35.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 1, Ayat 4.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 26 Ayat 1.

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 28 Ayat 2.

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 274 Ayat 2.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 3 Tahun 2014.

### **C. Media Online**

<https://bappeda.bandaacehkota.go.id>

<https://bandaacehkota.bps.go.id>

<https://id.m.wikipedia.id>

<https://infopublik.org>

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/paham>

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sempadan>

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jalan>


KBBI Online Edisi 2, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lahan>

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi>



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor:1618/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :**

- a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. Sebagai Pembimbing I
- b. Yuhasnibar, M.Ag. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : As'adi Jamal .....

NIM : 190102184

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Pemahaman Pemilik Toko Tentang Batas Garis Sempadan Jalan Pada Laha Toko dan Urgensinya Menurut Haq Al-Murur dan PP No. 34 Tahun 2006 (Suatu Penelitian di Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)


**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 13 Mei 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
YAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 4121/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2024  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH; Kepala Satpol PP - WH Banda Aceh


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 190102184  
 Nama : As'adi Jamal  
 Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
 Alamat : Desa Keumumu Seberang, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Prov

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMAHAMAN PEMILIK TOKO TENTANG BATAS GARIS SEMPADAN JALAN PADA LAHAN TOKO DAN URGENSINYA MENURUT HAQ AL-MURUR DAN PP NOMOR 34 TAHUN 2006**

Banda Aceh, 03 Desember 2024  
 An. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.  
 NIP.197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Desember 2024

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**



# PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No.1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888  
 Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : [kesbangpolpemkoba@gmail.com](mailto:kesbangpolpemkoba@gmail.com)

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/960/BNA/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
  2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
  3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
  4. Surat Dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-4122/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian/Mencari data

### DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama/NIM : As'adi Jamal / 190102184  
 Jabatan/Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Jl. Kreung Jreu Utama, Gp. Lambheu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar  
 Status Penelitian : **Lanjutan**  
 Lokasi Penelitian : - Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh  
 - Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh  
 Jangka Waktu : 5 Desember 2024 s/d 5 Maret 2025  
 Peserta : -  
 Penanggung jawab : Hasnul Arifin Melayu, M.A (Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan)  
 Judul Penelitian : Pemahaman Pemilik Toko tentang Batas Garis Sempadan Jalan pada Lahan Toko dan Urgensinya Menurut Haq Al-Murur dan PP Nomor 34 Tahun 2006.  
 Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Pemahaman Pemilik Toko tentang Batas Garis Sempadan Jalan pada Lahan Toko dan Urgensinya Menurut Haq Al-Murur dan PP Nomor 34 Tahun 2006.

### CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Walikota Banda Aceh Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 5 Desember 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH,

Sekretaris

u.b

Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Keresponsifan Nasional,



At Suheriza, S.Sos

Tempa/NIP. 19890224 199803 2 003

### Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B Aceh,
3. Dekan Fakultas/PTN/PTS/Lembaga
4. Arsip

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 19 Oktober 2023

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH

بمعة الرانيري  
Sekretaris,

A R - R A N I R I

Ir. Yustanidar

Pembina Tk. I/ NIP. 19670711 200112 2 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertiinggal.



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242  
 Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp\_wh@yahoo.com

Banda Aceh, 24 Desember 2024 M  
 Jumadil Akhir 1446 H

Nomor : 070 / 570 / 2024

Lampiran : -

Pertihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah  
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
 di-

Tempat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : As'adi Jamal

NIM : 190102184

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul "**Pemahaman Pemilik Toko Tentang Batas Garis Sempadan Jalan Pada Lahan Toko dan Urgensinya Menurut Haq Al-Munur dan PP Nomor 34 Tahun 2006**".

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

A R - R A

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
 Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh



**Muhammad Rizal, S.STP, M.Si**

Pembina TK. I

Nip. 19810902 200012 1 001



## Lampiran 3 : Protokol Wawancara

Judul : Pemahaman Pemilik Toko Tentang Batas Garis Sempadan Jalan Pada Lahan Toko dan Urgensinya Menurut *Haq Al-Murur* dan PP No. 34 Tahun 2006.

Orang yang di Wawancara: Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Satpol PP Kota Banda Aceh dan Pemilik Toko di Kec. Syiah Kuala.

No.	Pertanyaan Wawancara
1	Apakah pemilik toko mengetahui tentang aturan batas garis sempadan jalan dan batasannya pada tata ruang dalam wilayah perkotaan seperti di Kec. Syiah Kuala?
2	Apakah pemilik toko mengetahui batas jarak sempadan jalan dengan lahan toko yang masih boleh untuk dimanfaatkan oleh pemilik toko?
3	Apakah pemilik toko pernah mendapatkan sosialisasi baik secara lisan maupun tertulis dari pihak berwenang tentang aturan yang berhubungan dengan garis sempadan jalan dengan ruas wilayah toko?
4	Apakah anda sebagai pemilik/pengguna/penyewa toko telah menerapkan zona batas garis sempadan jalan yang telah diberlakukan dalam wilayah kota Banda Aceh khususnya di Kec. Syiah Kuala?
5	Apakah anda sebagai pemilik/penyewa toko membuat bangunan tambahan pada ruas area di depan bangunan toko milik anda?
6	Apakah penambahan bangunan seperti teras/kanopi di depan toko sudah mendapatkan izin dari pemerintah Kota Banda Aceh dan tidak terindikasi sebagai penggunaan sempadan badan jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh?
7	Apakah zona di depan toko yang anda gunakan tidak melanggar batas hak pengguna jalan lainnya sesuai dengan ketentuan PP No 34 Tahun 2006?
8	Apakah anda sebagai pemilik/pengguna/penyewa toko mengetahui jika pembangunan teras/kanopi tidak boleh lebih dari 2 meter dari batas lahan toko anda dengan sempadan jalan?
9	Apakah anda sebagai pemilik/pengguna/penyewa toko mengetahui jika pembangunan kios atau penempatan rak jualan di sempadan jalan adalah suatu hal yang melanggar hak pengguna jalan?
10	Apakah anda sebagai pemilik/pengguna/penyewa toko sudah menyiapkan lahan parkir khusus untuk pelanggan anda tanpa mengganggu hak pengguna jalan lainnya?
11	Apakah anda sebagai pemilik/pengguna/penyewa toko mengetahui

	sanksi yang akan didapat jika terbukti melanggar batas lahan toko dengan sempadan jalan?
12	Apakah PP No. 34 Tahun 2006 tentang batas garis sempadan jalan menimbulkan dampak terhadap omset dan perkembangan toko anda?
13	Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Banda Aceh terkait dengan pelanggaran area GSB?1
14	Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Satpol PP Kota Banda Aceh dalam menerapkan kebijakan Perwal No. 44 Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan Bangunan gedung di Wilayah Kota Banda Aceh?
15	Bagaimana tahapan-tahapan dalam penerapan kebijakan Perwal No. 44 Tahun 2010 tentang Standar Teknis Penataan Bangunan gedung di Wilayah Kota Banda Aceh jika terjadi pelanggaran area GSB?
16	Apa saja dasar hukum yang digunakan Satpol PP Kota Banda Aceh untuk menindaklanjuti pelanggaran GSB?
17	Apa saja kriteria pelanggaran GSB yang paling sering dilanggar oleh pemilik toko?
18	Apa saja sanksi yang diberikan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh jika terdapat pemilik toko yang melanggar aturan GSB?1
19	Bagaimana proses penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh terhadap pemilik toko yang melanggar aturan GSB?
20	Berapa lama waktu yang diberikan kepada pemilik toko untuk memperbaiki dan menertibkan bangunannya jika dinyatakan melanggar?
21	Bagaimana proses dan tahapan perencanaan dan pengembangan area GSB yang dilakukan oleh pihak Dinas PU Kota Banda Aceh?2
22	Apa saja bangunan yang boleh dan tidak boleh didirikan pada area GSB?
23	Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pihak Dinas PU Kota Banda Aceh dalam penentuan besaran area GSB?
24	Berapa besaran area GSB pada suatu toko atau bangunan di Kota Banda Aceh?
25	Bagaimana mekanisme pengawasan dan penertiban pelanggaran aturan GSB yang dilakukan oleh pihak Dinas PUPR Kota Banda Aceh?
26	Bagaimana penerapan area GSB pada bangunan lama?
27	Apa saja dasar hukum pihak Dinas PU dalam penentuan besaran area GSB?
28	Bagaimana penerapan kebijakan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 oleh pihak Dinas PU dalam penentuan besaran GSB?

Lampiran 4: Dokumentasi





**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : As'adi Jamal  
 NIM : 190102184  
 Tempat/Tanggal Lahir : Keumumu Seberang/20 Januari 2001  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Lambheu, Darul Imarah, Kab. Aceh Besar  
 Orang Tua  
     Nama Ayah : Jamaluddin  
     Nama Ibu : Yusniati  
     Alamat : Desa Keumumu Seberang, Kec. Labuhanhaji Timur, Kab. Aceh Selatan  
 Pendidikan  
     SD : SD Negeri 3 Keumumu Seberang  
     SMP : SMP Negeri 2 Labuhanhaji Timur  
     SMA : SMA Negeri 1 Labuhanhaji  
     Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar- Raniry Banda Aceh

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 8 Januari 2025

As'adi Jamal